



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.B/2016/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **JHONI JUFRIZON Alias JONI Bin SUHAIMI** ;
Tempat lahir : Tanah Genting ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 27 Juli 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanah Genting RT.09 Desa Tantau Langkap
Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD Kelas VI (Tidak Tamat) ;
- II. Nama lengkap : **IWAN SETYA Bin Jajuli** ;
Tempat lahir : Tanjung Bintang Lampung Selatan ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 April 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sumber Sari RT.05 RW.02 Kelurahan Tebing Tinggi
Kec. Tebo Tengah. Kab. Tebo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;
- III. Nama lengkap : **ARIANTO Bin SAPARUDIN** ;
Tempat lahir : Lais Bengkulu Utara ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 4 April 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Jering RT.06 Kec. Air Hitam Kab. Tebo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 75//Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 13 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. JHONI JUFRIZON alias JONI bin SUHAIMI, bersama-sama dengan terdakwa II. IWAN SETYA bin JAJULI dan terdakwa III. ARIANTO bin SAPARUDIN, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun terhadap para terdakwa dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Minyak Goreng MITRA sebanyak 7 (tujuh) Buah;
- Teh Sariwangi sebanyak 7 (tujuh) Buah
- Minuman Kaleng Fanta sebanyak 2 (dua) Buah
- Kopi AAA sebanyak 8 (delapan) Bungkus
- Sabun Mandi GIV sebanyak 3 (tiga) Buah
- Sampo Saset merek ZINC warna hijau sebanyak 18 (delapan belas) Saset
- Sampo Saset merek ZINC warna Orange sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Saset
- Deterjen BOOM sebanyak 9 (sembilan) Bungkus
- Gula pasir ukuran 1 (satu) kilo gram sebanyak 3 (tiga) bungkus
- Sabun Colek Merek Ekonomi sebanyak 6 (enam) Bungkus
- Mie Instan sebanyak 40 (empat puluh) Bungkus
- 1 (satu) unit TV Merek POLITRON
- 3 (tiga) buah senter kening;
- Uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-

Dikembalikan kepada saksi Jangmi Aturohman alias Ujang bin Sugiri;

- 1 (satu) buah Galon Minyak Ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter;
- 1 (satu) buah HP merek ADVAN warna hitam putih
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna pink;
- 1 (satu) buah tas kecil selempang warna hitam coklat;
- Uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-

Dikembalikan kepada Sri Buniati alias Bun bin Ngatimin;

- 1 (satu) unit Ifad Merk Samsung Galaxi Tab 3 Warna Putih
- 1 (satu) buah kalung
- 1 (satu) buah cincin;
- 1 (satu) buah besi per mobil panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm
- 1 (satu) buah besi per mobil panjang kurang lebih 1 (Satu) Cm
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 (satu) Meter
- 1 (satu) potong papan dengan panjang 1 (satu) Meter;
- Uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-

Dikembalikan kepada Agus Sumarno bin Seno;

- 1 (satu) Unit Stavol warna merah merek SAKO
- 1 (satu) buah Gitar Merek YAMAHA;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu balok Ukuran Diameter 20 (dua puluh) Cm dengan panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) utas tali rapia warna kuning;
- Uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-

Dikembalikan kepada saksi Hendrik Sihotang bin Tombang Sihotang;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang warna Silver Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : 7K-0413662 Nomor Rangka : MHF11KF8010065299;

Dikembalikan kepada saksi Candra Gustian alias Can bin Imran Jaya;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam
- 1 (satu) Unit HP Nokia Senter seri 100 warna kuning les Orange No. Kartu 082373749775
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Coklat
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam bergagang biru
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Cm
- 1 (satu) buah korek api berbentuk senjata jenis pistol
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarung kulit warna coklat
- 1 (satu) lembar kain warna hitam yang ada lubangnya 2 (dua) buah
- 1 (satu) buah Dompot warna abu- abu motif garis-garis untuk menyimpan uang hasil dari pencurian dengan kekerasan
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. JHONI JUFRIZON alias JONI bin SUHAIMI, bersama-sama dengan terdakwa II. IWAN SETYA bin JAJULI dan terdakwa III. ARIANTO bin SAPARUDIN, saksi SYAIROZI alias ACONG bin HASYIM, saksi MUHAMMAD JAIS alias JAIS bin TARMIZI (dilakukan penuntutan secara terpisah), IQBAL, KULUP dan YATNO (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di rumah saksi HENDRIK SIHOTANG bin TOMBANG SIHOTANG yang beralamat Rt. 05 Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah saksi AGUS SUMARNO bin SENO Rt. 05 Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi JANGMI ATUROHMAN alias UJANG bin SUGIRI di Jalan Koridor PT. WKS Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dan sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah saksi SRI BUNIATI alias BUN binti NGATIMIN di Jalan Koridor PT. WKS Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan pada malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau dilakukan di jalan umum ataupun dilakukan di atas rel kereta api atau trem yang bergerak, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu atau dengan mempergunakan seragam palsu, yang mana perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa I.Jhoni bersama terdakwa III. Arianto, saksi Syairozi alias Acong, saksi Muhammad Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah), bersama dengan Iqbal dan Kulup (belum tertangkap) sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Kapsul Standar LGX warna Silver Hitam Nomor Polisi BH 1219 WY yang sebelumnya disewa/rental oleh terdakwa I. Jhoni bersama saksi Syairozi dari saksi Candra Gustian alias Can bin Imran Jaya, selanjutnya pada saat terdakwa I. Jhoni dan terdakwa III. Arianto dan rekannya melintas di Desa Betung Bedara Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, kemudian timbul niat dari terdakwa I. Jhoni untuk melakukan perampokan dan selanjutnya terdakwa I. Jhoni mengutarakan niatnya tersebut kepada rekan-rekannya dengan mengatakan “kito merampok bae, ado gambaran di dekat rumah awak di desa Pelayungan, orang itu yang satu punyo duit Rp 40.000.000,-(empat puluh juta), yang satu lagi punyo duit Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta)”, atas penyampaian tersebut, terdakwa III. Arianto dan rekannya kemudian langsung menyetujuinya, saksi Syairozi pada saat itu mengatakan “yang benar, kalau memang betul ado duitnyo, oke kito berangkat”, selanjutnya terdakwa I. Jhoni bersama terdakwa III. Arianto, saksi Syairozi alias Acong, saksi Muhammad Jais, Iqbal dan Kulup menuju ke Muara Tebo untuk menemui temannya yang bernama Din, pada saat itu Din menyampaikan kepada para terdakwa dan rekan untuk menemui dan mengajak terdakwa II. Iwan Setia dan Yatno (belum tertangkap) di KM.05 Muara Tebo arah ke Muara Bungo karena terdakwa II. Iwan dan Yatno mempunyai senjata api yang akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan perampokan dan setelah bertemu, terdakwa II. Iwan dan Yatno kemudian langsung bergabung dan bersama-sama mereka menuju ke Desa Pelayungan melalui jalan Desa Tanjung Aur Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo. Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksudkan oleh terdakwa I. Jhoni, para terdakwa dan rekan kemudian langsung melakukan aksinya dengan perincian :

Di lokasi rumah saksi HENDRIK SIHOTANG bin TOMBANG SIHOTANG yang beralamat Rt. 05 Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, peran masing-masing terdakwa adalah :

1. Terdakwa I. JHONI JUFRIZON alias JONI bin SUHAIMI, berperan yaitu :
 - Sebagai penunjuk jalan ke lokasi, menyetir mobil, dan menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi dan setelah merasa situasi aman,

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dengan menggunakan sebo warna Hitam yang terbuat kaos, setelah sampai di dalam rumah, terdakwa langsung menanyakan perihal keberadaan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Hendrik Sihotang sambil memukul saksi Hendrik yang berada dalam keadaan terikat tangannya ke belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya ke bagian muka saksi Hendrik;

2. Terdakwa II. IWAN SETYA bin JAJULI, berperan yaitu :

- Mendobrak pintu rumah saksi Hendrik dengan menggunakan kayu berdiameter 20 cm dan panjang 3 meter, setelah pintu rusak, terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memakai penutup wajah, selanjutnya menodongkan senjata kepada saksi Hendrik dengan tujuan supaya saksi Hendrik memberitahukan perihal keberadaan uang miliknya kepada terdakwa;

3. Terdakwa III. ARIANTO bin SAPARUDIN, berperan yaitu :

- Mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah dan membongkar lemari serta mengambil uang dan senter milik saksi Hendrik, selanjutnya memukul saksi Hendrik dengan menggunakan kunci roda dan mengenai kepala saksi Hendrik sebanyak satu kali yang pada saat itu posisi tangannya terikat ke belakang, terdakwa kemudian pergi ke belakang rumah untuk berjaga-jaga dan melihat situasi di bagian pintu belakang;

4. Saksi SYAIROZI alias ACONG bin HASYIM, berperan yaitu :

- Mendobrak pintu rumah saksi Hendrik dengan menggunakan kayu berdiameter 20 Cm dan panjang 3 meter, dan setelah terbuka kemudian langsung mengancam saksi Hendrik dengan cara menodongkan senjata api ke arah saksi Hendrik, dengan tujuan supaya saksi Hendrik memberitahukan keberadaan uang sebesar Rp.30.000.000,-, saksi kemudian memukul saksi Hendrik dengan menggunakan senjata api tersebut ke perut, kepala atas dekat kening serta ke arah telinga sebelah Kiri, selanjutnya saksi juga menerjang istri saksi Hendrik yaitu Juniar Situmorang dari arah belakang hingga tersungkur dan kemudian saksi memukul tangan sebelah Kanan dan Kiri Juniar Situmorang sambil menodongkan senjata api ke arah kepala Juniar Situmorang, selanjutnya saksi mengambil dompet milik Juniar yang di dalamnya terdapat uang

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.000.000,-, setelah itu saksi juga ada menodongkan senjata api ke leher anak saksi Hendrik yang bernama Remon Saputra;

5. Saksi MUHAMMAD JAIS alias JAIS bin TARMIZI, berperan yaitu :

- Mendobrak pintu rumah saksi Hendrik dan setelah pintu rusak dan terbuka, saksi kemudian memukul saksi Hendrik pada bagian muka dan perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya, selanjutnya saksi mengikat tangan saksi Hendrik ke belakang dengan menggunakan tali rapia, saksi juga memukul istri saksi Hendrik sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian muka dan selanjutnya mengikat tangan istri saksi Hendrik ke belakang dengan menggunakan tali rapia, selanjutnya saksi mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah dan membawanya ke dalam mobil;

6. Peran IQBAL (belum tertangkap) yaitu :

- Mendobrak pintu rumah saksi Hendrik dengan menggunakan kayu berdiameter 20 Cm dan panjang 3 meter dan setelah pintu rusak dan terbuka, selanjutnya Iqbal masuk ke dalam rumah dan menanyakan tempat saksi Hendrik menyimpan uang, Iqbal selanjutnya membongkar barang-barang saksi Hendrik korban dan mengambil satu buah senter;

7. Peran KULUP (belum tertangkap) yaitu :

- Ikut masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Hendrik dan membawanya ke dalam mobil;

8. Peran YATNO (belum tertangkap) yaitu :

- Mendobrak pintu rumah saksi Hendrik dengan menggunakan kayu berdiameter 20 Cm dan panjang 3 meter dan setelah pintu rusak dan terbuka, selanjutnya Yatno masuk ke dalam rumah dan langsung menodongkan senjata api ke arah istri saksi Hendrik selanjutnya menanyakan tempat saksi Hendrik menyimpan uang dan memukul saksi Hendrik di bagian telinga sebanyak dua kali dengan menggunakan senjata api;

Bahwa dari dalam rumah saksi HENDRIK SIHOTANG bin TOMBANG SIHOTANG tersebut para terdakwa dan rekan telah berhasil mengambil barang-barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam yang berisikan Buku rekening, ATM BRI, STNK Sepeda motor Vixion, SIM A dan SIM C an. HENDRI SIHOTANG;
- DVD, Digital MATRIX, Speaker aktif pakai memori, gitar, Stavol, sepatu kulit, kalung perak, cincin suasa, accu motor;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Duos layar sentuh warna Hitam dengan nomor kartu sim card 085359133703;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung biasa warna Putih dengan nomor kartu sim card 082283194052;
- Total jumlah uang yang berhasil diambil oleh para terdakwa dan rekannya tersebut sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Di lokasi rumah saksi AGUS SUMARNO Bin SENO yang beralamat Rt. 05 Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, peran masing-masing terdakwa adalah :

1. Terdakwa I. JHONI JUFRIZON alias JONI bin SUHAIMI, berperan yaitu :

- Sebagai sopir mobil dan mendobrak pintu rumah/warung saksi Agus dengan menggunakan besi per mobil dan kayu broti ukuran 5x7 cm, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil uang, HP serta tas milik saksi Agus dan selanjutnya memasukkannya ke dalam mobil merk Toyota Kijang;

2. Terdakwa II. IWAN SETYA bin JAJULI, berperan yaitu :

- Masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil barang-barang milik saksi Agus;

3. Terdakwa III. ARIANTO bin SAPARUDIN, berperan yaitu :

- Masuk ke dalam rumah, dan setelah sampai di dalam rumah kemudian membongkar lemari dan mengambil uang, HP, cincin emas dan kalung yang diambil dari adik saksi Agus;

4. Saksi SYAIROZI alias ACONG bin HASYIM, berperan yaitu :

- Memanggil saksi Agus dari luar rumah dan setelah pintu rumah terbuka dengan cara didobrak oleh para terdakwa dan rekan, selanjutnya saksi langsung mengancam saksi Agus beserta istri, adik dan anaknya dengan cara menodongkan senjata api yang dipegangnya, perbuatan saksi Syairozi tersebut kemudian telah membuat saksi Agus dan keluarganya merasa

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan dan membiarkan saja pada saat saksi Syairozi dan rekan mengambil barang-barang milik mereka dan memasukkannya ke dalam mobil;

5. Saksi MUHAMMAD JAIS alias JAIS bin TARMIZI, berperan yaitu :

- Mendobrak pintu rumah/warung saksi Agus dengan menggunakan besi per mobil dan kayu broti ukuran 5x7 cm dan setelah pintu rusak dan terbuka kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik saksi Agus diantaranya 1 (satu) buah tas serta HP dan memasukkannya ke dalam mobil;

6. Peran IQBAL (belum tertangkap) yaitu :

- Mendobrak pintu rumah/warung saksi Agus dengan menggunakan besi per mobil dan kayu broti ukuran 5x7 cm dan setelah pintu rusak dan terbuka kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik saksi Agus diantaranya 1 (satu) buah HP serta senter cas dan memasukkannya ke dalam mobil;

7. Peran KULUP (belum tertangkap) yaitu :

- Mendobrak pintu rumah/warung saksi Agus dengan menggunakan besi per mobil dan kayu broti ukuran 5x7 cm dan setelah pintu rusak dan terbuka kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik saksi Agus diantaranya dua buah tas yang berisikan uang serta satu buah kalung emas dan satu buah HP dan memasukkannya ke dalam mobil;

8. Peran YATNO (belum tertangkap) yaitu :

- Menodongkan senjata api ke arah saksi Agus beserta istri, adik dan anaknya dan menanyakan kepada saksi Agus perihal tempat saksi Agus menyimpan uang serta emasnya;

Bahwa dari dalam rumah saksi AGUS SUMARNO Bin SENO tersebut para terdakwa dan rekan telah berhasil mengambil barang-barang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) buah tas berwarna Merah milik istri saksi Agus an. Rokaya yang berisikan :
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Putih.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam.

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit I-Path Tab 3 merk Samsung warna Putih.
- 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin seberat 2,5 gram.
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram.
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram.
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI.
- 1 (satu) lembar KTP an. saksi Agus.
- 1 (satu) lembar KTP an. Rokaya.
- 1 (satu) lembar SIM model C an. saksi Agus.
- 1 (satu) lembar SIM model A an. saksi Agus.
- 2 (dua) buah buku nikah milik an. saksi Agus dan istrinya;

Di lokasi rumah saksi JANGMI ATUROHMAN alias UJANG bin SUGIRI yang beralamat di Jalan Koridor PT. WKS Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, peran masing-masing terdakwa adalah :

1. Terdakwa I. JHONI JUFRIZON alias JONI bin SUHAIMI, berperan yaitu :

- Sebagai sopir mobil dan pada saat sampai di lokasi kemudian terdakwa keluar dari mobil dan berdiri di sebelah mobil, sambil berteriak memanggil saksi Ujang yang berada di dalam rumah dengan panggilan "ujang, mama affif, bapak affif, eka", selanjutnya terdakwa memantau situasi di seputaran rumah saksi Ujang;

2. Terdakwa II. IWAN SETYA bin JAJULI, berperan yaitu :

- Menunggu di luar sambil melihat/mengamati situasi rumah;

3. Terdakwa III. ARIANTO bin SAPARUDIN, berperan yaitu :

- Mendobrak pintu rumah saksi Ujang hingga rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ujang dan mengambil toples yang berisi uang dan HP, barang-barang tersebut kemudian terdakwa bawa dan masukkan ke dalam mobil;

4. Saksi SYAIROZI alias ACONG bin HASYIM, berperan yaitu :

- Memanggil pemilik rumah yaitu saksi Ujang untuk keluar dari rumahnya dengan alasan saksi hendak membeli bensin, namun karena saksi Ujang tidak mau membukakan pintu maka para terdakwa dan rekan kemudian bersama-sama mendobrak pintu hingga rusak dan terbuka, selanjutnya

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung masuk ke dalam rumah, dan mengancam istri saksi Ujang dengan cara menodongkan senjata api dan menanyakan tempat penyimpanan uang, selanjutnya saksi menyuruh saksi Jais untuk mengangkat dan memasukkan TV milik saksi Ujang ke dalam mobil;

5. Saksi MUHAMMAD JAIS alias JAIS bin TARMIZI, berperan yaitu :

- Masuk ke dalam rumah saksi Ujang dan mengambil TV dan memasukkannya ke dalam mobil kijang, selanjutnya saksi berjaga-jaga di depan rumah saksi Ujang sambil memantau situasi;

6. Peran IQBAL (belum tertangkap) yaitu :

- Bersama-sama mendobrak pintu rumah saksi Ujang hingga rusak dan terbuka, selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi Ujang dan mengambil mie instan dan minuman kaleng serta rokok dan memasukkannya ke dalam mobil kijang;

7. Peran KULUP (belum tertangkap) yaitu :

- Mendobrak jendela depan rumah saksi Ujang selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi Ujang melalui jendela, dan membongkar barang-barang milik saksi Ujang;

8. Peran YATNO (belum tertangkap) yaitu :

- Adalah masuk ke dalam rumah saksi Ujang dan menunggu di luar rumah sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar rumah saksi Ujang;

Bahwa dari dalam rumah saksi JANGMI ATUROHMAN alias UJANG bin SUGIRI tersebut para terdakwa dan rekan telah berhasil mengambil barang-barang berupa :

- Uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta) rupiah, Emas sebanyak 2 (dua) mayam.
- 1 buah Hand phone merk Strobery.
- 1 (satu) buah TV, Digital serta barang-barang jualan yang berada di warung dalam rumah saksi Ujang;
- Uang tunai milik saksi Mulatula Simarmata bin Pogol Simarmata yang sedang menginap di rumah saksi Ujang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di lokasi rumah saksi SRI BUNIATI alias BUN binti NGATIMIN yang beralamat di Jalan Koridor PT. WKS Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, peran masing-masing terdakwa adalah :

1. Terdakwa I. JHONI JUFRIZON alias JONI bin SUHAIMI, berperan yaitu :
 - Masuk ke dalam rumah saksi Sri dan mengambil uang serta barang-barang milik saksi Sri dan membawa serta memasukkannya ke dalam mobil kijang yang terparkir di depan rumah Sri;
2. Terdakwa II. IWAN SETYA bin JAJULI, berperan yaitu :
 - Mengawasi situasi di sekitar rumah saksi Sri dengan cara berdiri di dekat mobil;
3. Terdakwa III. ARIANTO bin SAPARUDIN, berperan yaitu :
 - Membawa 1 (satu) satu galon minyak bensin ukuran 35 liter dari rumah saksi Sri dan selanjutnya memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil;
4. Saksi SYAIROZI alias ACONG bin HASYIM, berperan yaitu :
 - Mengawasi situasi di sekitar rumah saksi Sri dengan cara berdiri di dekat mobil;
5. Saksi MUHAMMAD JAIS alias JAIS bin TARMIZI, berperan yaitu :
 - Mengawasi situasi di sekitar rumah saksi Sri dengan cara berdiri dibelakang mobil;
6. Peran IQBAL (belum tertangkap) yaitu :
 - Masuk ke dalam rumah saksi Sri untuk mengambil barang-barang dan memasukkannya ke dalam mobil;
7. Peran KULUP (belum tertangkap) yaitu :
 - Masuk ke dalam rumah saksi Sri dan selanjutnya membawa 1 (satu) karung plastik ukuran 20 Kg yang berisikan sabun, rokok, serta minuman merk sprite dan memasukkannya ke dalam mobil Kijang;
8. Peran YATNO (belum tertangkap) yaitu :
 - Masuk ke dalam rumah saksi Sri untuk mengambil barang-barang dan memasukkannya ke dalam mobil;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dalam rumah saksi SRI BUNIATI alias BUN binti NGATIMIN tersebut para terdakwa dan rekan telah berhasil mengambil barang-barang berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 5 (lima) unit HP merk Nokia sebanyak 3 (tiga) buah, merk BlackBerry sebanyak 1 (satu) buah dan merk Advan sebanyak 1 (satu) buah.
- Senapan angin sebanyak 1 (satu) buah,
- BPKB mobil Carry Pick Up nopol. BA 8004 BC berikut STNKnya,
- BPKB sepeda motor berikut STNKnya,
- Surat nikah a.n. SIHONO dan SRI GUNIATI,
- 1 (satu) buah galon bensin yang berisikan minyak bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;

Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil uang dan barang-barang berharga milik para saksi di 4 (empat) lokasi tersebut, para terdakwa kemudian menuju ke arah lahan PT. WKS di desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Kapsul Standar LGX warna Silver Hitam Nomor Polisi BH 1219 WY di dalam kebun sawit, selanjutnya para terdakwa dan rekan kemudian mendapatkan pembagian uang masing-masing sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap orangnya, uang tersebut dibagikan di rumah mertua terdakwa I. Jhoni di Asam Merah Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, uang tersebut sebagian telah habis para terdakwa dan saksi penggunaan untuk keperluan sehari-hari mereka;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIK SIHOTANG Bin TOMBANG SIHOTANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap diri saksi tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 00.45 Wib di rumah saksi yang berada di Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan, di rumah saksi sepengetahuan saksi sebanyak 8 (delapan) orang pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi tersebut yaitu awalnya 6 (enam) orang pelaku tersebut masuk kerumah saksi dan setelah kejadian tersebut tetangga saksi an. sdr. SUGENG PRIYANTO, 40 Tahun, Tani, Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan di rumah saksi tersebut sdr. SUGENG diancam oleh 2 (dua) orang pelaku dan sdr SUGENG juga mengetahui kejadian tersebut namun sdr SUGENG tidak bisa membantu karena di ancam oleh pelaku tersebut;
- Bahwa para pelaku melakukan tindak pencurian dengan kekerasan terhadap saksi di rumah saksi tersebut yaitu pada saat saksi bersama istri dan anak saksi sedang tidur di dalam kamar rumah saksi dan selanjutnya tiba – tiba istri saksi membanguni saksi dan setelah bangun saksi lihat salah satu pelaku langsung menodongkan senjata api kepada saksi dan mengatakan “KELUAR, KELUAR, KELUAR” dan saksi pun bersama istri dan anak keluar dari kamar menuju ke ruang tamu dan sesampainya kami di ruang tamu saksi lihat 4 (empat) orang pelaku masuk ke dalam kamar kami secara bergantian sedangkan 2 (dua) orang pelaku menanyakan kepada saksi dengan

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



ucapan “ DIMANA KAMU SIMPAN DUIT YANG 30 JUTA” dan pada saat itu saksi jawab” DUITNYA SUDAH HABIS UNTUK BAYAR KEBUN PAK” dan selanjutnya para pelaku tersebut memukul swajah saksi secara bergantian dan kemudian saksi lihat salah satu pelaku menanyakan kepada istri saksi yang bernama JUNIAR Br SITUMORANG dengan ucapan “ DIMANA KAMU SIMPAN DUIT YANG 30 JUTA” dan saksi dengar istri menjawab “ UANGNYA GAK ADA LAGI PAK” dan saksi lihat para pelaku tersebut bergantian memukul dan menginjak istri saksi dan selanjutnya istri saksi masuk kedalam kamar dan menyerahkan dompet yang berisi uang sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta pada saat itu saksi lihat para pelaku tersebut mengobrak abrik lemari kain lalu pelaku tersebut menemukan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di simpan di bawah kain di dalam lemari tersebut serta selanjutnya para pelaku tersebut mengambil barang – barang yang mempunyai nilai harga jual dari rumah saksi dan kemudian 2 (dua) orang pelaku mengikat tangan saksi dan tangan istri saksi lalu salah satu pelaku tersebut menodongkan pistol ke arah leher anak saksi yang bernama REMON SAPUTRA dan pelaku tersebut bertanya kepada anak saksi dengan ucapan “DIMANA DISIMPAN MAMAKMU DUIT YANG 30 JUTA” dan pada saat itu saksi dengar anak saksi menjawab “ SUDAH HABIS PAK UNTUK BAYAR KEBUN ” dan pelaku tersebut kembali bertanya kepada saksi tentang duit yang 30 juta tersebut namun saksi tetap menjawab bahwa duit tersebut sudah habis untuk bayar kebun dan pada saat itu saksi kembali di pukul dengan menggunakan senjata api ke arah kuping kiri saksi sambil pelaku tersebut berkata “BOHONG KAMU” dan selanjutnya para pelaku tersebut pergi meninggal rumah saksi;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para pelaku tersebut dari rumah saksi yaitu berupa :
 1. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan Buku rekening, ATM BRI, STNK Sepeda motor Vixion, SIM A dan SIM C an. Saksi sendiri yaitu HENDRI SIHOTANG;
 2. DVD, Digital MATRIX, Speaker aktif pakai memori, gitar, Stovol, sepatu kulit, kalung perak,, cincin suasa, accu motor;
 3. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Duos layar sentuh warna hitam dengan nomor kartu sim card 085359133703;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung biasa warna putih dengan nomor kartu sim card 082283194052;
5. Jumlah uang yang berhasil diambil oleh para pelaku tersebut semuanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali para terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini dan mengingat perannya masing-masing yaitu :
 1. SYAIROZI Als ACONG Bin HASYIM sebagai menanyakan keberadaan uang Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), kepada saya, istri dan anak saya dan sambil menodongkan senjata api kearah kepala saya, istri saya yang bernama JUNIAR SITUMORANG ditodong dengan senjata api kearah kepala dan anak saya yang bernama REMON SAPUTRA juga ditodong dengan senjata api kearah leher. Dan terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saya dengan menggunakan senjata api kearah perut, kedua kearah kepala atas dekat kening dan ketiga kearah kuping sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, sedangkan istri saya ditunjang dengan kaki dari arah belakang dan jatuh tersungkur dan terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap istri saya dengan menggunakan senjata api kearah tangan kiri dan tangan kanan kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,-00 (Tiga Juta Rupiah) dari dalam dompet milik istri saya;
 2. M. JAIS Als JAIS Bin TARMIZI sebagai yang ikut melakukan pemukulan terhadap saya dengan menggunakan kedua tangannya kearah perut dan muka sebanyak tiga kali kemudian mengikat tangan saya kearah belakang kemudian terdakwa memukul saya kearah perut dua kali , dan terdakwa juga mengikat tangan dan melakukan pemukulan terhadap istri saya kenah pada bagian muka sebanyak tiga kali;
 3. JHONI JUPRIZON Als JON Bin SUHAIMI sebagai yang ikut menanyakan keberadaan uang Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada saya sambil melakukan pemukulan terhadap saya dengan menggunakan tangan kanannya kearah muka sebanyak tiga kali kondisi saya dalam keadaan terikat tangan kebelakang;
 4. IWAN SETYA Bin JAJULI sebagai yang ikut menyiksa saya lebih kejam yang melakukan pemukulan terhadap saya dengan menggunakan senjata api sekujur badan saya dipukuknya dan cirri-

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciri dari terdakwa ini jari kakinya jarang – jarang pada kedua kakinya, kondisi saya dalam keadaan terikat tangan kebelakang, dan juga ikut menanyakan keberadaan uang Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepda saya;

5. ARIANTO Bin SAPARUDIN sebagai yang ikut menyiksa saya dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci roda dan kenah pada bagian kepala atas sebanyak satu kali dengan tangan kanan dan kondisi saya dalam terikat tangan kebelakang;

- Bahwa atas kejadian pencurian dengan kekerasan yang saksi alami kerugian saksi seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp. 15.000.000.- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para saksi semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **AGUS SUMARNO Bin SENO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap diri saksi tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 00.45 Wib di rumah saksi yang berada di Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumah saksi tersebut yaitu para pelaku yang berjumlah 8 (delapan) orang masuk kerumah saksi dengan cara mendobrak pintu warung dengan menggunakan besi per mobil dan kayu broti ukuran 5x7 CM yang diambil oleh mereka di depan rumah saksi selanjutnya setelah pintu warung dirumah saksi tersebut terbuka kemudian mereka langsung masuk kedalam rumah selanjutnya pada saat itu saksi dan istri saksi langsung keluar dari kamar tidur selanjutnya mereka langsung menyuruh saksi untuk tertelungkup sedangkan istri saksi



disuruh untuk menunjukkan barang-barang berharga milik kami kemudian setelah mereka berhasil mengambil barang-barang berharga milik kami tersebut kemudian mereka langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX ke arah simpang Niam dengan melewati jalan koridor;

- Bahwa Barang-barang berharga milik saksi yang telah diambil oleh 8 (delapan) orang tersebut pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi yaitu :

- 1) Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 2) 1 (satu) buah tas berwarna merah milik istri saksi yang berisikan :
- 3) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 4) 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit I-Path Tab 3 merk Samsung warna putih;
- 6) 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin seberat 2,5 gram;
- 7) 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram;
- 8) 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram;
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI;
- 10) 1 (satu) lembar KTP milik saksi;
- 11) 1 (satu) lembar KTP milik istri saksi;
- 12) 1 (satu) lembar SIM model C milik saksi;
- 13) 1 (satu) lembar SIM model A milik saksi;
- 14) 2 (dua) buah buku nikah milik saksi dan istri saksi;
- 15) Rokok dengan berbagai merk dan Minuman energi;

- Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan peran mereka masing-masing pada saat melakukan perampokan di rumah saksi yaitu :

1. **SYAIROZI Als ACONG Bin HASYIM** pada saat perampokan berperan menodongkan senjata api kearah kepala saya, serta menanyakan kepada saya keberadaan uang yang saya simpan.
2. **MUHAMAD JAIS Als JAIS Bin TARMIZI** berperan masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saya didalam rumah.
3. **JHONI JUFRIZON Als JONI Bin SUHAIMI** saya tidak melihatnya karena diantara pelaku ada 2 (dua) orang pelaku yang mengenakan penutup kepala warna hitam yang berbentuk sebo serta kaos singlet warna putih yang menutup wajah dari pelaku, namun Sdr. **JONI** sebelum kejadian memang sering belanja diwarung milik saya, yang mana rumah Sdr. **JONI** dekat dengan rumah tempat tinggal saya.
4. **IWAN SETYA Bin JAJULI** saya tidak melihatnya karena pada saat

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



itu diantara pelaku ada 2 (dua) orang pelaku yang mengenakan penutup kepala warna hitam yang berbentuk sebo serta kaos singlet warna putih yang menutup wajah dari pelaku, namun dari bentuk badannya orang tersebut adalah orang yang menggunakan sebo warna hitam.

5. **ARIANTO Bin SAPARUDIN** berperan masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saya yang ada didalam rumah.

- Bahwa atas kejadian pencurian dengan kekerasan yang saksi alami kerugian saksi seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para saksi semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **SUGENG PRIANTO bin KASPAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap diri saksi tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 00.45 Wib di rumah saksi yang berada di Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumah saksi tersebut yaitu pada saat saksi hendak pulang ke rumah saksi ada berpapasan dengan dengan 1 unit mobil mrk Toyota Kijang Kapsul warna Silver selanjutnya pada saat bertemu dengan saksi Agus, saksi menceritakan permasalahan tersebut, dan pada saat saksi sampai di rumah saksi Hendrik Sihotang, saksi bermaksud memberitahukan saksi Hendrik, namun mobil tersebut tiba-tiba datang dan 2 (dua) orang penumpang turun dengan maksud meminta air Putih, namu salah seorangny kemudian menodongkan senjata api ke arah saksi dan pak Mujito, selanjutnya saksi dikurung



di dapur rumah pak Mujito dan dari dalam dapur saksi mendengar ada suara pintu rumah didobrak;;

- Beberapa saat kemudian saksi dan Mujito keluar rumah dan melihat keadaan rumah saksi Hendrik sudah berantakan dan tidak berapa lama kemudian saksi juga mendengar ada suara teriakan dari arah rumah saksi Agus, saksi bersama Hendrik dan Mujito kemudian ke rumah saksi Agus dan melihat bahwa saksi Agus juga baru saja di rampok;
- Pada saat diperlihatkan para terdakwa, saksi mengenali terdakwa Syairozi dan terdakwa Arianto;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para saksi semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **JHONI JUFRIZON Als JONI Bin SUHAIMI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira jam 01.00 Wib di Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan/Perampokan tersebut dengan lokasi diantaranya, yaitu :
 - 1) Lokasi pertama Rumah yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yaitu yang menempati adalah warga dari medan tetapi saksi tidak tahu namanya;
 - 2) Lokasi Kedua dirumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga pelayungan yang bernama AGUS;
 - 3) Lokasi Ketiga di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Tran Kilis Desa Tengah Ilir Kec. Sumay Kab. Tebo yang



menempati rumah tersebut yaitu warga Muara Kilis yang bernama BUJANG;

- 4) Lokasi Keempat Rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Dsn Wono Rejo Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang ditempati oleh Paman dari Sdr BUJANG tetapi saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya.

- Bahwa saksi melakukan Pencurian dengan kekerasan/perampokan di Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo tersebut bersama dengan :

1. SAIROZI Als ACONG, 40 tahun, Tani, Dsn. Tanah Genting Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo
2. YANTO, 30 tahun, Tani, Desa Lubuk Jering Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun.
3. JAIS, 34 tahun, Swasta, Desa Jebak Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari.
4. IWAN, 34 Tahun, Swasta, Sumber Sari RT. 05 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
5. YATNO, 35 Tahun, Swasta, Warga Lampung (Melarikan Diri).
6. KULUP, 30 Tahun, Swasta, Muaro Jangka Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari (Melarikan diri)
7. IKBAL, 25 Tahun, Sawsta, Dsn. Tanah Genting Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo (Melarikan diri).

- Bahwa kronologis kejadian adalah, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada saat menimbang karet di daerah Pelayungan bahwa sdr. Hendrik Sihotang ada mempunyai uang banyak karena ingin membeli kebun, selanjutnya saksi yang merupakan tetangga dari Hendrik timbul niat untuk merampok dan untuk melaksanakan niatnya, saksi kemudian menyampaikan niatnya kepada terdakwa Syairozi alias Acong, atas penyampaian tersebut terdakwa Syairozi menyetujuinya;

- Bahwa saksi bersama Syairozi kemudian merental mobil merk Toyota Kijang milik Candra di Rimbo Bujang dan selanjutnya saksi bersama Syairozi mengajak teman-teman saksi lainnya yaitu YANTO, JAIS, IWAN, YATNO, KULUP dan IKBAL dan peran saksi pada saat kejadian masing-masing adalah :

1. Pada saat di Rumah yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo ditempati oleh warga dari

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



medan tetapi saksi tidak tahu namanya yaitu waktu itu saksi menyetir Mobil dan menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi;

2. SAIROZI Als ACONG Mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kayu balok lalu masuk kedalam rumah sambil menodongkan senjata Api ke arah pemilik rumah;
 3. YANTO Mendobrak Pintu depan setelah itu lari kebelakang untuk Menjaga dan melihat situasi di bagian pintu belakang;
 4. JAIS Mendobrak Pintu kemudian Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
 5. IWAN Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
 6. YATNO Masuk kedalam rumah sambil Menodongkan Senjata api ke arah korban kemudian mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
 7. KULUP Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
 8. IKBAL Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
- Peran saksi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan dirumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang ditempati oleh warga pelayungan yang bernama AGUS yaitu waktu itu saksi mendobrak pintu rumah kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah sedangkan :
1. SAIROZI Als ACONG masuk kedalam rumah sambil menodongkan senjata Api ke arah pemilik rumah.
 2. YANTO Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
 3. JAIS Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
 4. IWAN Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
 5. YATNO Menodongkan Senjata api ke arah korban dari depan pintu sambil mengawasi situsasi di dalam rumah.
 6. KULUP Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



barang – barang yang ada di dalam rumah.

7. IKBAL Mendobrak pintu lalu Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.

- Peran saksi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Tran Kilis Desa Tengah Ilir Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga Muara Kilis yang bernama BUJANG yaitu waktu itu saksi mengejar pemilik rumah yang lari ke belakang rumah tetapi tidak ketemu setelah itu saksi menjaga di depan rumah sambil melihat situasi sekitar rumah sedangkan :

1. SAIROZI Als ACONG masuk kedalam rumah sambil menodongkan senjata Api ke arah pemilik rumah.

2. YANTO Mendobrak pintu rumah kemudian Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.

3. JAIS Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.

4. IWAN Menunggu di luar rumah sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar rumah.

5. YATNO Menunggu di luar rumah sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar rumah.

6. KULUP Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.

7. IKBAL Mendobrak pintu lalu Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.

- Peran saksi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di Rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Dsn Wono Rejo Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang ditempati oleh Paman dari Sdr BUJANG yaitu saksi, YANTO, IKBAL, JAIS, YATNO dan KULUP Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah Karena waktu itu rumah sudah dalam keadaan kosong serta pintu dalam keadaan terbuka dan pemilik rumah sudah melarikan diri sedangkan SAIROZI Als ACONG dan IWAN Menunggu di pinggir jalan sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar rumah tersebut;
- Barang - barang yang berhasil diambil pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / perampokan tersebut yaitu :

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Yang pertama Rumah yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yaitu yang menempati adalah warga dari medan tetapi saksi tidak tahu namanya yaitu :

- 1 (satu) unit Reciver / digital.
- Uang senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Hand Phone

B. Yang Kedua dirumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga pemayungan yang bernama AGUS yaitu :

- Uang Rp. 2.500.000,- (Dua uta Lima Ratus ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit lped Merk Samsung Galaxi
- Hand Phone
- Rokok
- Kalung Emas dan cincin

C. Yang Ketiga di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Tran Kilis Desa Tengah Ilir Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga Muara Kilis yang bernama BUJANG Yaitu :

- Uang tetapi saksi tidak tahu jumlahnya
- 1 (satu) unit Televisi
- 1 (satu) Unit Reciver / Digital
- Hand Phone
- Rokok
- Minyak Goreng
- Mie – mie
- dan masih banyak barang – barang yang lain.

D. Yang Keempat Rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Dsn Wono Rejo Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang ditempati oleh Paman dari Sdr BUJANG tetapi saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya yaitu :

- Uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah)
- Minyak bensin sebanyak 1 (satu) gallon 35 Ltr yang waktu itu langsung di masukan ke dalam tangki mobil yang saksi gunakan.
- Alat yang digunakan oleh saksi dan teman – teman saksi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / perampokan yaitu :
1. 2 (Dua) Pucuk Senjata Api Rakitan yang waktu itu di pegang oleh

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIROZI Als ACONG dan YATNO.

2. 4 (Empat) Buah Pisau yang waktu itu dipegang oleh saksi, KULUP, JAIS dan IKBAL.

3. 1 (satu) buah kunci Roda yang waktu itu dipegang oleh IKBAL.

4. 1 (satu) buah Per mobil yang waktu itu dipegang oleh saksi.

5. 1 (satu) buah kayu balok.

- Saksi mendapatkan bagian / uang hasil dari melakukan Pencurian dengan kekerasan / Perampokan tersebut yaitu uang sebanyak Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para saksi semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **IWAN SETYA Bin JAJULI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira jam 01.00 Wib di Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan/Perampokan tersebut dengan lokasi diantaranya, yaitu :
 - 1) Lokasi pertama Rumah yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yaitu yang menempati adalah warga dari medan tetapi saksi tidak tahu namanya;
 - 2) Lokasi Kedua dirumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga pemayungan yang bernama AGUS;
 - 3) Lokasi Ketiga di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Tran Kilis Desa Tengah Ilir Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga Muara Kilis yang bernama BUJANG;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Lokasi Keempat Rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Dsn Wono Rejo Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang ditempati oleh Paman dari Sdr BUJANG tetapi saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya.

Kesemua lokasi tersebut saksi ketahui setelah diberitahu oleh Joni;

- Bahwa saksi melakukan Pencurian dengan kekerasan/perampokan di Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo tersebut bersama dengan :

1. SAIROZI Als ACONG, 40 tahun, Tani, Dsn. Tanah Genting Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo
2. YANTO, 30 tahun, Tani, Desa Lubuk Jering Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun.
3. JAIS, 34 tahun, Swasta, Desa Jebak Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari.
4. JONI , 31 Tahun, Swasta, Tanah Genting Desa Rantau langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo..
5. YATNO, 35 Tahun, Swasta, Warga Lampung (Melarikan Diri).
6. KULUP, 30 Tahun, Swasta, Muaro Jangka Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari (Melarikan diri)
7. IKBAL, 25 Tahun, Sawsta, Dsn. Tanah Genting Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo (Melarikan diri).

- Bahwa orang yang mengajak atau yang merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut adalah JONI, saksi tidak tahu kapan dan dimana JONI tersebut merencanakan akan melakukan pencurian dengan kekerasan / perampokan tersebut karena waktu itu saksi hanya di telpon oleh UDIN dan waktu itu menawarkan untuk ikut melakukan perampokan setelah itu saksi bertemu dengan SAIROZI Als ACONG, YANTO, IKBAL, JAIS, YATNO, KULUP dan JONI dan waktu itu sudah menunggu di Km. 05 arah Bungo dan waktu itu sudah siap mau berangkat dengan menggunakan Mobil Kijang setelah itu saksi bersama dengan teman saksi langsung berangkat ke tempat yang akan di rampok;

- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi dan teman-teman saksi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / perampokan yaitu :

1. 2 (Dua) Pucuk Senjata Api Rakitan yang waktu itu di pegang oleh SAIROZI Als ACONG dan YATNO.

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (Empat) Buah Pisau yang waktu itu dipegang oleh JONI, KULUP, JAIS dan IKBAL.
 3. 1 (satu) buah kunci Roda yang waktu itu dipegang oleh IKBAL.
 4. 1 (satu) buah Per mobil yang waktu itu dipegang oleh JONI.
 5. 1 (satu) buah kayu balok.
 6. 1 (satu) unit Mobil Kijang warna Silver Hitam tetapi saksi tidak tahu berapa nomor Polisinya;
- Peran saksi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di Rumah yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo ditempati oleh warga dari medan tetapi saksi tidak tahu namanya yaitu saksi masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
 - Peran saksi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang ditempati oleh warga pelayungan yang bernama AGUS yaitu waktu itu saksi Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
 - Peran saksi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Tran Kilis Desa Tengah Ilir Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga Muara Kilis yang bernama BUJANG yaitu waktu itu saksi Menunggu dimobil / di luar rumah sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar rumah;
 - Peran saksi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di Rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Dsn Wono Rejo Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang ditempati oleh Paman dari Sdr BUJANG yaitu saksi bersama SAIROZI Als ACONG Menunggu di pinggir jalan sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar rumah tersebut dan tidak ikut masuk kedalam rumah sedangkan YANTO, IKBAL, JAIS, YATNO, KULUP dan JONI Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
 - Saksi mendapatkan bagian / uang hasil dari melakukan Pencurian dengan kekerasan / Perampokan tersebut yaitu uang sebanyak Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para saksi semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;
- 6. Saksi **ARIANTO Bin SAPARUDIN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira jam 01.00 Wib di Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan/Perampokan tersebut dengan lokasi diantaranya, yaitu :
 - 1) Lokasi pertama Rumah yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yaitu yang menempati adalah warga dari medan tetapi saksi tidak tahu namanya;
 - 2) Lokasi Kedua di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga pelayungan yang bernama AGUS;
 - 3) Lokasi Ketiga di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Tran Kilis Desa Tengah Ilir Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga Muara Kilis yang bernama BUJANG;
 - 4) Lokasi Keempat Rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Dsn Wono Rejo Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang ditempati oleh Paman dari Sdr BUJANG tetapi saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya.Kesemua lokasi tersebut saksi ketahui setelah diberitahu oleh Joni;
 - Bahwa saksi melakukan Pencurian dengan kekerasan/perampokan di Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo tersebut bersama dengan :
 1. SAIROZI Als ACONG, 40 tahun, Tani, Dsn. Tanah Genting Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo
 2. Sdr IWAN SETIA, 35 Thn, Islam, Jln Sekebu Dusun Bego Rejo Kel. Tebing Tinggi Kab. Tebo.

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JAIS, 34 tahun, Swasta, Desa Jebak Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari.
 4. JONI , 31 Tahun, Swasta, Tanah Genting Desa Rantau langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo..
 5. YATNO, 35 Tahun, Swasta, Warga Lampung (Melarikan Diri).
 6. KULUP, 30 Tahun, Swasta, Muaro Jangka Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari (Melarikan diri)
 7. IKBAL, 25 Tahun, Sawsta, Dsn. Tanah Genting Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo (Melarikan diri).
- Bahwa Sebelum kejadian pencurian dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan Sdr JONI, Sdr SYAIROZI Als ACONG, Sdr M. JAIS, Sdr KULUP, Sdr IQBAL, Sdr IWAN SETIA serta Sdr YATNO sebelumnya pada hari senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 16.00 Wib Sdr SYAIROZI Als ACONG datang kerumah kakak angkat saksi yang bernama Sdr RAMLI dengan Sdr JONI dan Sdr IQBAL dengan tujuan dan maksud hanya untuk jalan-jalan dan bersilaturahmi dengan Sdr RAMLI dan keesokan harinya selasa tanggal 01 maret 2016 sekira jam 12.00 Wib saksi bersama dengan Sdr SYAIROZI Als ACONG , Sdr JONI dan Sdr IQBAL kami pergi bersama menuju ke desa Jebak Kec Tembesi Kab. Batanghari menuju kerumah Sdr BA'I dengan maksud dan tujuan saksi bersilaturahmi kerumah kakak angkat saksi dan pada saat kami dirumah Sdr BA'I kami bertemu dengan Sdr JAIS dan Sdr KULUP dan pada hari selasa sekira Jam 21.00 wib kami pergi menuju ke Desa Air Hitam Kec. Sarolangun untuk berpamitan dengan kakak angkat saksi yang bernama Sdr RAMLI setelah saksi berpamitan dengan Sdr Ramli kami pergi menuju Kab. Tebo melawati Jln Hitam Ulu Kab . Merangin namun sebelum sampai di Tebo kami mampir ke desa Pintas Kec. Muara Tabir dan kami minum kopi diwarung di pasar pintas Kec. Muara Tabir Kab. Tebo dan pada hari rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira jam 08.00 Wib kami menuju ke tebo dan setelah sesampainya kami di tebo sekira jam 12.00 wib Sdr JONI menghubungi Sdr SYAHBUDIN melalui via Telp dan setelah itu pada malam harinya sekira jam 20.00 Wib kami menuju kerumah Sdr TAUFIK dan setelah itu sekira jam 21.00 wib saksi bersama Sdr JONI, Sdr SYAIROZI Als ACONG, Sdr M. JAIS, Sdr KULUP, Sdr IQBAL, Sdr IWAN SETIA dan Sdr YATNO langsung menuju Koridor Desa Pematang Kec. Sumay;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan Sdr JONI, Sdr SYAIROZI Als ACONG, Sdr M. JAIS, Sdr KULUP, Sdr IQBAL, Sdr IWAN SETIA dan Sdr YATNO di Rumah pertama di RT 05 Jln Koridor Desa Pemayungan Kec. Sumay saksi berada dibelakang rumah korban untuk menjaga agar korban tidak keluar kemudian saksi mengikat pintu belakang rumah korban tersebut dengan menggunakan tali rafia yang berada didalam mobil dan panjang tali tersebut \pm (lebih kurang) 2 (dua) meter dan setelah itu saksi menuju kedepan rumah korban dan langsung masuk kerumah korban setelah itu saksi disuruh oleh Sdr JONI agar saksi jaga diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi dan yang berada didalam rumah korban adalah Sdr JONI, Sdr IQBAL, Sdr SYAIROZI Als ACONG, Sdr JAIS, Sdr IWAN, Sdr KULUP dan Sdr YATNO. Pada saat pencurian dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan Sdr JONI, Sdr SYAIROZI Als ACONG, Sdr M. JAIS, Sdr KULUP, Sdr IQBAL, Sdr IWAN SETIA dan Sdr YATNO di rumah kedua RT 05 Jln Koridor Desa Pemayungan Sdr IQBAL, Sdr KULUP dan Sdr JAIS mendobrak pintu warung milik Sdr AGUS setelah terbuka saksi ikut masuk kedalam warung milik Sdr AGUS tersebut dan Sdr AGUS keluar dari rumah dan langsung ditondong dengan senjata api oleh Sdr YATNO setelah itu kami masuk semua kedalam rumah took milik Sdr AGUS dan saksi langsung mengambil rokok \pm (kurang lebih) 4 Pak dengan jenis rokok tersebut adalah Rokok URBAN sebanyak 1 (satu) Pak, Rokok U Mail sebanyak 1 (satu) Pak, Gudang Garam sebanyak 1 (satu) Pak, Rokok Rasta sebanyak 4 (empat) bungkus. Dan pada saat di TKP ke 3 Sdr YETNO turun dan langsung memanggil orang warung tersebut dengan alasan ingin membeli minyak namun tidak dibuka oleh orang warung tersebut kemudian didobrak lagi oleh Sdr KULUP dan Sdr YETNO setelah terbuka kami masuk semua kedalam rumah toko tersebut dan ada pemilik rumah toko tersebut tidak melawan karena telah ditodong dengan senjata api oleh Sdr YETNO dan Sdr SYAIROZI Als ACONG kemudian saksi langsung mengambil minyak bensin sebanyak \pm (kurang lebih) 10 Liter milik orang toko tersebut dan setelah itu saksi langsung menyusul Sdr JONI ke TKP ke 4 dan saksi mencari uang milik korban namun saksi tidak menemukan uang milik korban;
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi dan teman-teman saksi pada

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan pencurian dengan kekerasan / perampokan yaitu :

1. 2 (Dua) Pucuk Senjata Api Rakitan yang waktu itu di pegang oleh
SAIROZI Als ACONG dan YATNO.

2. 4 (Empat) Buah Pisau yang waktu itu dipegang oleh JONI,
KULUP, JAIS dan IKBAL.

3. 1 (satu) buah kunci Roda yang waktu itu di pegang oleh IKBAL.

4. 1 (satu) buah Per mobil yang waktu itu di pegang oleh JONI.

5. 1 (satu) buah kayu balok.

6. 1 (satu) unit Mobil Kijang warna Silver Hitam tetapi saksi tidak tahu
berapa nomor Polisinya;

- Saksi mendapatkan bagian / uang hasil dari melakukan Pencurian dengan kekerasan / Perampokan tersebut yaitu uang sebanyak Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para saksi semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi **EKA SUSILAWATI** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Saksi bertempat di Jalan Koridor PT. WKS Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian di rumah Saudari UJANG bertempat di Jalan Koridor PT. WKS Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo adalah Saksi , Saudara SIMARMATA dan suami Saksi yang bernama JANGMI ATURAHMAN Als UJANG Bin SUGIRI;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri di karenakan pada saat para pelaku mendobrak pintu rumah saya, saat itu Saksi menyuruh suami Saksi yang bernama JANGMI ATURAHMAN Als UJANG Bin SUGIRI untuk lari menyelamatkan diri sedang tinggal didalam rumah Saksi;
- Bahwa orang yang berada di dalam rumah Saksi pada saat terjadi

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



pencurian dengan kekerasan adalah Saya, Saudara SIMARMATA, AFIF (anak Saksi yang berusia 4 tahun) serta suami Saksi sendiri yang bernama JANGMI ATURAHMAN Als UJANG Bin SUGIRI yang pada saat para pelaku mendobrak pintu rumah, suami Saksi tersebut Saksi suruh untuk melarikan diri;

- Bahwa pada saat terjadi pencurian dengan kekerasan dirumah saya, saat itu suami Saksi yang bernama JANGMI ATURAHMAN Als UJANG Bin SUGIRI menyelamatkan diri ke semak – semak belakang rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang jumlah para pelaku yang mendobrak pintu rumah Saat itu tersebut karena Saksi dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para pelaku melakukan perampokan dirumah saya, Saksi tidak tahu namun sebelum para pelaku mendobrak pintu rumah saya, saat itu Saksi mendengar suara mobil dari depan rumah Saksi;
- Bahwa suami Saksi yang bernama JANGMI ATURAHMAN Als UJANG Bin SUGIRI bersembunyi di semak – semak belakang rumah Saksi ketika terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan dirumah Saksi kurang lebih 30 menit setelah para pelaku selesai menjalankan aksi kejahatan dirumah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang berhasil diambil oleh para pelaku perampokan didalam Saksi yaitu, uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), Emas 2 Mayam, Bahan Sembako diwarung minyak goreng Mitra, gula, teh sariwangi, Minuman kaleng Fanta, Kopi AAA, Sabun Mandi GIV, Sampo Saset Merek ZINC warna hijau dan warna Orange, Deterjen BOOM, Sabun Colek Ekonomi, Mie Instan, 1 Unit Hand phone merk Strobery, TV Merek POLITRON, Digital Matrik, Dompot warna Warna Kuning Motof Kotak2, Celana Levis, yang berada di warung dalam rumah Saksi Serta para pelaku juga mengambil uang milik Saudara SIMARMATA sebesar Rp, 40.000.000.- (Empat puluh juta) Rupiah;
- Bahwa saksi tidur dirumah Saksi sebelum terjadi peristiwa Perampokan sekira pukul 21.30 Wib dan Saksi bangun dari tempat tidur sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi mendengar suara mobil serta lampu penerangan dirumah Saksi saat itu dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remang-remang dan hanya terdapat teplok;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira jam 19.00 Wib Saudara SIMARMATA datang kerumah Saksi untuk menumpang nginap dirumah Saksi dikarena saat itu Saudara SIMARMATA hendak pulang kerumahnya kemalaman sehingga saat itu Saksi mengizinkan Saudara SIMARMATA menginap dirumah saya, dan sekira jam 21.30 Wib Saksi tidur didalam kamar Saksi bersama – sama dengan suami Saksi dan anak Saksi sedang Saudara SIMARMATA tidur dikamar dapur sebelah dan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira jam 03.00 Wib Saksi dan suami Saksi terbangun dari tempat tidur dikarenakan mendengar suara mobil dari arah depan rumah saya, dan tak lama kemudian Saksi mendengar suara yang kuat dari luar rumah dengan kalimat “ UJANG, MAMA AFIF, BAPAK AFIF, EKA “ dan pada saat itu juga pintu depan rumah Saksi didobrak oleh para pelaku sehingga saat itu Saksi menyuruh suami Saksi lari untuk menyelamatkan diri melalui pintu belakang rumah Saksi dan saat itu juga suami Saksi lari kesemak – semak belakang rumah saya, kemudian pelaku berjumlah 6 (enam) orang masuk kedalam rumah salah satu pelakunya menggunakan sebo singlet dan yang lainnya tidak ada menggunakan sebo, sedangkan 2 (dua) orang lagi berada di luar rumah juga tidak menggunakan penutup wajah, dan salah satu pelaku dengan ciri-ciri kakinya pinjang dan bertubuh kecil menodongkan senjata kearah kepala Saksi sambil mengatakan kalimat “ SERAHKAN SEMUA BARANG-BARANG MU” kemudian Saksi menjawab “ SAKSI TIDAK PUNYA APA-APA” kemudian Saksi dipukuli dengan senjata yang digunakan pelaku pada bagian kepala secara berulang kali sehingga Saksi kesakitan dan Saksi dibawa kedalam kamar Saksi mau diperkosa oleh pelaku saat itu salah satu pelaku yang menggunakan sebo membuka celananya dalam keadaan telanjang kemudian kemudian Saksi mengatakam kalimat “ COBA BANG KALAU ISTRIMU DIGITUIN GINA RASANYA” setelah itu pelaku mengurungkan niatnya untuk memperkosa Saksi dan memakai celana lagi setelah itu pelaku tersebut mendobrak pintu dapur, sebagian pelaku yang lain mengacak-acak rumah dan mengambil barang-barang berharga didalam rumah dan didalam warung saya, kemudian pelaku membawa keluar rumah saudara SIMARMATA namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan pelaku terhadap saudara

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



SIMARMATA, dan tidak lama kemudian pelaku pergi keluar dari rumah Saksi sambil membawa Mobil Kijang yang dibawa pelaku, dan 30 menit kemudian suami kembali kerumah Saksi dikarenakan para pelaku sudah kabur dari rumah Saksi dan sesampai dirumah, Saksi menjelaskan kepada Saksi tentang kejadian perampokan tersebut bahwa para pelaku perampokan menondongkan senjata api pada bagian kepala Saksi dan para pelaku berhasil mengambil barang yang berada didalam rumah Saksi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta) Rupiah, Emas sebanyak 2 (dua) mayam, 1 buah Hand phone merk Stro bery, TV, Digital dan barang – barang yang berada di warung dalam rumah saya, setelah itu Saksi dan suami Saksi serta anak Saksi pergi kerumah Saudari SIHONO yang jaraknya dari rumah Saksi lebih kurang 50 meter dengan maksud untuk menceritakan tentang perampokan, dan sesampai dirumah Saudari SIHONO, ternyata rumah Saudari SIHONO juga dirampok oleh orang yang tidak dikenal, dan pada saat Saksi berada di rumah Saudari SIHONO, saat itu Saksi bertemu dengan Saudara SIMARMATA yang saat itu datang kerumah SIHONO sambil menceritakan bahwa dirinya dibawa pelaku dan dibuang dipinggri jalan dan Saudara SIMARMATA mengajak pulang kerumah Saksi sehingga Saksi bersama istri Saksi serta saudara SIMARMATA pulang kerumah Saksi namun saat itu Saksi takut masuk rumah Saksi dan Saksi memilih sembunyi disemak – semak dan tak lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian kerumah Saksi dan kemudian Saksi menceritakan kronologis peristiwa perampokan dirumah Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang warna Silver adalah mobil yang diduga digunakan oleh para pelaku perampokan di rumah saya, sedangkan 1 Unit TV merk Politron, 1 buah Digital, 1 buah karung yang berisikan :

1. Diterjen Boom sebanyak 8 buah,
2. Sabun cuci ekonomi sebanyak 6 bungkus
3. Sabun Mandi Giv sebanyak 3 buah
4. Teh celum sariwangi sebanyak 4 kotak
5. minyak goreng sebanyak 7 bungkus
6. tepung terigu sebanyak 3 bungkus
7. gula pasir sebanyak 3 kg
8. Kopi AAA sebanyak 7 bungkus

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



9. Sampo Zinc sebanyak 40 buah

10. Mie sedap dan mie kuah sebanyak 30 buah,

Adalah barang milik Saksi yang diambil oleh para pelaku perampokan di rumah Saksi ;

- Bahwa terhadap ke-5 (lima) orang a.n. nomor 1. **SYAIROZI Als ACONG Bin HASYIM**, nomor 2. **MUHAMAD JAIS Als JAIS Bin TARMIZI**, nomor 3. **JHONI JUFRIZON Als JONI Bin SUHAIMI**, nomor 4. **IWAN SETYA Bin JAJULI**, serta nomor 5. **ARIANTO Bin SAPARUDIN** adalah pelaku yang telah melakukan perampokan di rumah Saksi yang ada di Jln. Koridor Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, serta untuk peran dari masing-masing pelaku antara lain:

1. Pelaku atas nama **SYAIROZI Als ACONG Bin HASYIM** berperan menodongkan senjata kearah kepala Saksi dan memukuli Saksi dengan menggunakan senjatanya.
2. Pelaku atas nama **MUHAMAD JAIS Als JAIS Bin TARMIZI** berperan mengambil barang-barang berharga didalam rumah saya.
3. Pelaku atas nama **JHONI JUFRIZON Als JONI Bin SUHAIMI** berperan berada di luar rumah Saksi mengasai jalannya aksi perampokan dilakukan oleh mereka terhadap Saksi
4. Pelaku atas nama **IWAN SETYA Bin JAJULI** berperan berada di luar rumah Saksi mengasai jalannya aksi perampokan dilakukan oleh mereka terhadap Saksi
5. Pelaku atas nama **ARIANTO Bin SAPARUDIN** berperan mengambil barang-barang berharga didalam rumah saya.

Dan perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan pelaku nomor 03 yang bernama **JHONI JUFRIZON Als JONI Bin SUHAIMI** karena Saksi pernah tinggal bertetangga dengan **JHONI JUFRIZON Als JONI Bin SUHAIMI** di Simpang Niam dan Juga **JHONI JUFRIZON Als JONI Bin SUHAIMI** sering beli minyak bensin diwarung saya;

- Bahwa para pelaku pada saat melakukan perampokan di rumah Saksi pada saat itu 1 (satu) orang pelaku ada menggunakan penutup kepala dengan menggunakan kaos singlet warna putih yang menutupi wajah pelaku sedangkan yang lainnya tidak ada menggunakan penutup wajah;
- Bahwa saksi mengenali suara yang memanggil “Ujang, mama Afif, bapak afif, Eka” yaitu setahu Saksi suara dari **JHONI JUFRIZON Als**

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



JONI Bin SUHAIMI setelah itu orang yang berada di luar tersebut langsung mendobrak pintu depan setelah itu Saksi langsung menyuruh suami Saksi keluar melalui pintu belakang untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa terhadap barang milik Saksi yang telah diambil oleh pelaku pada saat melakukan perampokan di rumah Saksi adalah berupa :

1. Minyak Goreng MITRA sebanyak 7 (tujuh) Buah
2. Teh Sariwangi sebanyak 7 (tujuh) Buah
3. Minuman Kaleng Fanta sebanyak 2 (dua) Buah
4. Kopi AAA sebanyak 8 (delapan) Bungkus
5. Sabun Mandi GIV sebanyak 3 (tiga) Buah
6. Sampo Saset merek ZINC warna hijau sebanyak 18 (delapan belas) Saset
7. Sampo Saset merek ZINC warna Orange sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Saset
8. Deterjen BOOM sebanyak 9 (sembilan) Bungkus
9. Gula pasir ukuran 1 (satu) kilo gram sebanyak 3 (tiga) bungkus
10. Sabun Colek Merek Ekonomi sebanyak 6 (enam) Bungkus
11. Mie Instan sebanyak 40 (empat puluh) Bungkus
12. 1 (satu) unit TV Merek POLITRON
13. 3 (tiga) buah senter kening

adalah barang milik Saksi yang telah diambil oleh pelaku, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang warna Silver Hitam adalah kendaraan yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan perampokan di rumah Saksi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para saksi semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi **WAHYU ARIANTO Bin SAMIJAN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada Hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 03.00 Wib di Dsn. Tanah Genting Rt. 09 Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;

- Bahwa pelaku yang telah ditangkap karena melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu bernama JHONI JUPRIZON Als JONI Bin SUHAIMI, 31 Tahun, Islam, Tani, Dsn. Tanah Genting Rt. 09 Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa selain pelaku pencurian dengan kekerasan yang bernama JHONI JUPRIZON Als JONI Bin SUHAIMI masih ada pelaku pencurian dengan kekerasan yang lain telah Saksi tangkap yaitu yang bernama IWAN SETYA Bin JAJULI;
- Bahwa pelaku yang juga melakukan pencurian dengan kekerasan bernama IWAN SETYA Bin JAJULI tersebut Saksi tangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 06.00 Wib di Sumber sari Rt. 05 Rw. 02 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang bernama JHONI JUPRIZON Als JONI Bin SUHAIMI dan IWAN SETYA Bin JAJULI tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga secara garis lurus maupun secara garis menyimpang dengan para pelaku tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 05.00 wib Saksi bersama rekan mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Desa Pelayungan Kec. Sumay dan Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, selanjutnya setelah mendapat informasi serta laporan tersebut Saksi bersama dengan rekan yang lain langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara yang ada di Desa Pelayungan dan di Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir, selanjutnya setelah sampai di TKP Saksi bersama rekan yang lain langsung melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 06.30 Wib di lahan milik PT. WKS di Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir kami berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna silver dan hitam tanpa nopol yang ditinggal oleh pemiliknya, serta barang-barang milik korban yang telah dibuang serta berserekan disemak-semak, selanjutnya Saksi bersama rekan yang lain langsung mencari pemilik dari 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna silver dan hitam tanpa nopol yang ditinggal tersebut,

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah diselidiki diketahui bahwa pemilik dari kendaraan tersebut adalah Sdr. CANDRA GUSTIAN Als CAN yang tinggal di Unit 2 Jln. Wirotho agung, kemudian Saksi bersama rekan langsung menjemput Sdr. CANDRA GUSTIAN Als CAN dirumahnya, selanjutnya setelah diinterogasi Sdr. CANDRA GUSTIAN Als CAN menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna silver dan hitam tanpa nopol miliknya tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) minggu dirental oleh Sdr. SYAIROZI Als ACONG untuk dibawa kedaerah bangko, selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Sdr. CANDRA GUSTIAN tersebut Saksi bersama rekan langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. SYAIROZI Als ACONG, selanjutnya setelah mendapatkan informasi bahwa Sdr. SYAIROZI Als ACONG berada di Muara Tembesi kemudian team pertama langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Sdr. SYAIROZI Als ACONG di Muara Tembesi Kab. Batang Hari, selanjutnya setelah diinterogasi Sdr. SYAIROZI Als ACONG mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama ke-7 (tujuh) rekannya yang antara lain bernama JHONI JUPRIZON Als JONI Bin SUHAIMI dan IWAN SETYA Bin JAJULI setelah itu Team pertama memberitahukan kepada Team Kedua yang ada di Polres Tebo untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa JHONI JUPRIZON Als JONI Bin SUHAIMI dan IWAN SETYA Bin JAJULI yang juga ikut melakukan pencurian dengan kekerasan kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap para pelaku tersebut dan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku JHONI JUPRIZON Als JONI Bin SUHAIMI di Rantau Langkap sedangkan IWAN SETYA Bin JAJULI dilakukan penangkapan di Warnet Muara Tebo dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut ternyata ditangan para pelaku ada barang-barang milik para korban yang telah diambil oleh para pelaku pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku JHONI JUPRIZON Als JONI Bin SUHAIMI dan IWAN SETYA Bin JAJULI melakukan Pencurian dengan kekerasan bersama –sama dengan ARIANTO Bin SAPARUDIN, SYAIROZI Als ACONG Bin HASYIM, MUHAMMAD JAIS Als JAIS Bin TARMIZI, IQBAL (DPO), KULUP (DPO) dan YATNO (DPO);

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengamankan barang bukti di lapangan diantaranya 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang warna Silver Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : 7K-0413662 Nomor Rangka : MHF11KF8010065299 beserta barang-barang yang diambil para terdakwa dari para korban yang terdapat di dalam kebun sawit di jalan koridor PT. WKS;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan ini;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para saksi semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi JAGMI ATURAHMAN, saksi SRI BUNIATI Alias BUN dan saksi CANDRA AGUSTIAN yang diberikan di depan penyidik dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : JHONI JUFRIZON Alias JONI Bin SUHAIMI :

- Benar, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan mengakui telah bersalah;
- Benar, dalam menghadapi perkara ini terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri karena mengaku bersalah serta membenarkan keterangan saksi saksi dan tidak keberatan serta membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka sidang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan/Perampokan tersebut dengan lokasi diantaranya, yaitu :
 1. Lokasi pertama Rumah yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yaitu yang menempati adalah warga dari medan tetapi terdakwa tidak tahu namanya;
 2. Lokasi Kedua dirumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga pemayungan yang bernama

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS;

3. Lokasi Ketiga di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Tran Kilis Desa Tengah Ilir Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga Muara Kilis yang bernama BUJANG;
 4. Lokasi Keempat Rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Dsn Wono Rejo Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang ditempati oleh Paman dari Sdr BUJANG tetapi terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan/perampokan di Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo tersebut bersama dengan :
 1. SAIROZI Als ACONG, 40 tahun, Tani, Dsn. Tanah Genting Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo
 2. YANTO, 30 tahun, Tani, Desa Lubuk Jering Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun.
 3. JAIS, 34 tahun, Swasta, Desa Jebak Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari.
 4. IWAN, 34 Tahun, Swasta, Sumber Sari RT. 05 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.
 5. YATNO, 35 Tahun, Swasta, Warga Lampung (Melarikan Diri).
 6. KULUP, 30 Tahun, Swasta, Muaro Jangka Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari (Melarikan diri)
 7. IKBAL, 25 Tahun, Sawsta, Dsn. Tanah Genting Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo (Melarikan diri).
 - Bahwa kronologis kejadian adalah, awalnya terdakwa mendapat informasi dari masyarakat pada saat menimbang karet di daerah Pelayungan bahwa sdr. Hendrik Sihotang ada mempunyai uang banyak karena ingin membeli kebun, selanjutnya terdakwa yang merupakan tetangga dari Hendrik timbul niat untuk merampok dan untuk melaksanakan niatnya, terdakwa kemudian menyampaikan niatnya kepada terdakwa Syairozi alias Acong, atas penyampaian tersebut terdakwa Syairozi menyetujuinya;
 - Bahwa terdakwa bersama Syairozi kemudian merental mobil merk Toyota Kijang milik Candra di Rimbo Bujang dan selanjutnya terdakwa bersama Syairozi mengajak teman-teman terdakwa lainnya yaitu YANTO, JAIS, IWAN, YATNO, KULUP dan IKBAL dan peran terdakwa

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



pada saat kejadian masing-masing adalah :

1. Pada saat di Rumah yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo ditempati oleh warga dari medan tetapi terdakwa tidak tahu namanya yaitu waktu itu terdakwa menyetir Mobil dan menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi;
 2. SAIROZI Als ACONG Mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kayu balok lalu masuk kedalam rumah sambil menodongkan senjata Api ke arah pemilik rumah;
 3. YANTO Mendobrak Pintu depan setelah itu lari kebelakang untuk Menjaga dan melihat situasi di bagian pintu belakang;
 4. JAIS Mendobrak Pintu kemudian Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
 5. IWAN Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
 6. YATNO Masuk kedalam rumah sambil Menodongkan Senjata api ke arah korban kemudian mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
 7. KULUP Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
 8. KBAL Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
- Peran terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan dirumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang ditempati oleh warga pelayungan yang bernama AGUS yaitu waktu itu terdakwa mendobrak pintu rumah kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah sedangkan :
1. SAIROZI Als ACONG masuk kedalam rumah sambil menodongkan senjata Api ke arah pemilik rumah.
 2. YANTO Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
 3. JAIS Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
 4. IWAN Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
 5. YATNO Menodongkan Senjata api ke arah korban dari depan pintu sambil mengawasi situasi di dalam rumah.

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



6. KULUP Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
7. IKBAL Mendobrak pintu lalu Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
- Peran terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Tran Kilis Desa Tengah Ilir Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga Muara Kilis yang bernama BUJANG yaitu waktu itu terdakwa mengejar pemilik rumah yang lari ke belakang rumah tetapi tidak ketemu setelah itu terdakwa menjaga di depan rumah sambil melihat situasi sekitar rumah sedangkan :
 1. SAIROZI Als ACONG masuk kedalam rumah sambil menodongkan senjata Api ke arah pemilik rumah.
 2. YANTO Mendobrak pintu rumah kemudian Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
 3. JAIS Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
 4. IWAN Menunggu di luar rumah sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar rumah.
 5. YATNO Menunggu di luar rumah sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar rumah.
 6. KULUP Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
 7. IKBAL Mendobrak pintu lalu Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah.
- Peran terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di Rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Dsn Wono Rejo Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang ditempati oleh Paman dari Sdr BUJANG yaitu terdakwa, YANTO, IKBAL, JAIS, YATNO dan KULUP Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah Karena waktu itu rumah sudah dalam keadaan kosong serta pintu dalam keadaan terbuka dan pemilik rumah sudah melarikan diri sedangkan SAIROZI Als ACONG dan IWAN Menunggu di pinggir jalan sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar rumah tersebut;
- Barang - barang yang berhasil diambil pada saat melakukan pencurian

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan / perampokan tersebut yaitu :

1. Yang pertama Rumah yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yaitu yang menempati adalah warga dari medan tetapi terdakwa tidak tahu namanya yaitu :
 - 1 (satu) unit Reciver / digital.
 - Uang senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
 - Hand Phone
 2. Yang Kedua dirumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga pelayungan yang bernama AGUS yaitu :
 - Uang Rp. 2.500.000,- (Dua uta Lima Ratus ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit Iped Merk Samsung Galaxi
 - Hand Phone
 - Rokok
 - Kalung Emas dan cincin
 3. Yang Ketiga di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Tran Kilis Desa Tengah Ilir Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga Muara Kilis yang bernama BUJANG Yaitu :
 - Uang tetapi terdakwa tidak tahu jumlahnya
 - 1 (satu) unit Televisi
 - 1 (satu) Unit Reciver / Digital
 - Hand Phone
 - Rokok
 - Minyak Goreng
 - Mie – mie
 - dan masih banyak barang – barang yang lain.
 4. Yang Keempat Rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Dsn Wono Rejo Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang ditempati oleh Paman dari Sdr BUJANG tetapi terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya yaitu :
 - Uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah)
 - Minyak bensin sebanyak 1 (satu) gallon 35 Ltr yang waktu itu langsung di masukan ke dalam tangki mobil yang terdakwa gunakan.
- Alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman – teman terdakwa pada

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



saat melakukan pencurian dengan kekerasan / perampokan yaitu :

1. 2 (Dua) Pucuk Senjata Api Rakitan yang waktu itu di pegang oleh SAIROZI Als ACONG dan YATNO.
2. 4 (Empat) Buah Pisau yang waktu itu dipegang oleh terdakwa, KULUP, JAIS dan IKBAL.
3. 1 (satu) buah kunci Roda yang waktu itu di pegang oleh IKBAL.
4. 1 (satu) buah Per mobil yang waktu itu di pegang oleh terdakwa.
5. 1 (satu) buah kayu balok.

- Terdakwa mendapatkan bagian / uang hasil dari melakukan Pencurian dengan kekerasan / Perampokan tersebut yaitu uang sebanyak Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para saksi semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan seluruh isi BAP dan tidak membantah maupun mencabutnya;
- Bahwa terdakwa sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringan hukuman;

Terdakwa II IWAN SETYA Bin JAJULI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan mengakui telah bersalah;
- Benar, dalam menghadapi perkara ini terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri karena mengaku bersalah serta membenarkan keterangan saksi saksi dan tidak keberatan serta membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka sidang;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira jam 01.00 Wib di Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan/Perampokan tersebut dengan lokasi diantaranya, yaitu :
 1. Lokasi pertama Rumah yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yaitu yang menempati adalah warga dari medan tetapi terdakwa tidak tahu namanya;
 2. Lokasi Kedua di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga pemayungan yang bernama AGUS;
 3. Lokasi Ketiga di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Tran Kilis Desa Tengah Ilir Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga Muara Kilis yang bernama BUJANG;
 4. Lokasi Keempat Rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Dsn Wono Rejo Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang ditempati oleh Paman dari Sdr BUJANG tetapi terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya.Kesemua lokasi tersebut terdakwa ketahui setelah diberitahu oleh Joni;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan/perampokan di Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo tersebut bersama dengan :
 1. SAIROZI Als ACONG, 40 tahun, Tani, Dsn. Tanah Genting Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo
 2. YANTO, 30 tahun, Tani, Desa Lubuk Jering Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun.
 3. JAIS, 34 tahun, Swasta, Desa Jebak Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari.
 4. JONI , 31 Tahun, Swasta, Tanah Genting Desa Rantau langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo..
 5. YATNO, 35 Tahun, Swasta, Warga Lampung (Melarikan Diri).
 6. KULUP, 30 Tahun, Swasta, Muaro Jangka Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari (Melarikan diri)
 7. KBAL, 25 Tahun, Sawsta, Dsn. Tanah Genting Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo (Melarikan diri).
- Bahwa orang yang mengajak atau yang merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut adalah JONI,

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



terdakwa tidak tahu kapan dan dimana JONI tersebut merencanakan akan melakukan pencurian dengan kekerasan / perampokan tersebut karena waktu itu terdakwa hanya di telpon oleh UDIN dan waktu itu menawarkan untuk ikut melakukan perampokan setelah itu terdakwa bertemu dengan SAIROZI Als ACONG, YANTO, IKBAL, JAIS, YATNO, KULUP dan JONI dan waktu itu sudah menunggu di Km. 05 arah Bungo dan waktu itu sudah siap mau berangkat dengan menggunakan Mobil Kijang setelah itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa langsung berangkat ke tempat yang akan di rampok;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / perampokan yaitu :
 1. 2 (Dua) Pucuk Senjata Api Rakitan yang waktu itu di pegang oleh SAIROZI Als ACONG dan YATNO.
 2. 4 (Empat) Buah Pisau yang waktu itu dipegang oleh JONI, KULUP, JAIS dan IKBAL.
 3. 1 (satu) buah kunci Roda yang waktu itu di pegang oleh IKBAL.
 4. 1 (satu) buah Per mobil yang waktu itu di pegang oleh JONI.
 5. 1 (satu) buah kayu balok.
 6. 1 (satu) unit Mobil Kijang warna Silver Hitam tetapi terdakwa tidak tahu berapa nomor Polisinya;
- Peran terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di Rumah yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo ditempati oleh warga dari medan tetapi terdakwa tidak tahu namanya yaitu terdakwa masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
- Peran terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang ditempati oleh warga pelayungan yang bernama AGUS yaitu waktu itu terdakwa Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
- Peran terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Tran Kilis Desa Tengah Ilir Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga Muara Kilis yang bernama BUJANG yaitu waktu itu terdakwa Menunggu dimobil / di luar rumah sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di Rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Dsn Wono Rejo Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang ditempati oleh Paman dari Sdr BUJANG yaitu terdakwa bersama SAIROZI Als ACONG Menunggu di pinggir jalan sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar rumah tersebut dan tidak ikut masuk kedalam rumah sedangkan YANTO, IKBAL, JAIS, YATNO, KULUP dan JONI Masuk kedalam rumah sambil mencari dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah;
- Terdakwa mendapatkan bagian / uang hasil dari melakukan Pencurian dengan kekerasan / Perampokan tersebut yaitu uang sebanyak Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para terdakwa semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan seluruh isi BAP dan tidak membantah maupun mencabutnya;
- Bahwa terdakwa sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringan hukuman;

Terdakwa III **ARIANTO Bin SAPARUDIN**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan mengakui telah bersalah;
- Benar, dalam menghadapi perkara ini terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri karena mengaku bersalah serta membenarkan keterangan saksi saksi dan tidak keberatan serta membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka sidang. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan/perampokan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira jam 01.00 Wib di Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan/Perampokan tersebut dengan lokasi diantaranya, yaitu :

1. Lokasi pertama Rumah yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yaitu yang menempati adalah warga dari medan tetapi terdakwa tidak tahu namanya;
2. Lokasi Kedua dirumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Pemda Rt. 05 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga pemayungan yang bernama AGUS;
3. Lokasi Ketiga di rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Tran Kilis Desa Tengah Ilir Kec. Sumay Kab. Tebo yang menempati rumah tersebut yaitu warga Muara Kilis yang bernama BUJANG;
4. Lokasi Keempat Rumah yang ada warungnya yang terletak di Jln. Koridor Dsn Wono Rejo Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang ditempati oleh Paman dari Sdr BUJANG tetapi terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya.

Kesemua lokasi tersebut terdakwa ketahui setelah diberitahu oleh Joni;

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan/perampokan di Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo tersebut bersama dengan :

1. SAIROZI Als ACONG, 40 tahun, Tani, Dsn. Tanah Genting Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo
2. Sdr IWAN SETIA, 35 Thn, Islam, Jln Sekebu Dusun Bego Rejo Kel. Tebing Tinggi Kab. Tebo.
3. JAIS, 34 tahun, Swasta, Desa Jebak Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari.
4. JONI , 31 Tahun, Swasta, Tanah Genting Desa Rantau langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo..
5. YATNO, 35 Tahun, Swasta, Warga Lampung (Melarikan Diri).
6. KULUP, 30 Tahun, Swasta, Muaro Jangka Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari (Melarikan diri)
7. IKBAL, 25 Tahun, Sawsta, Dsn. Tanah Genting Desa Rantau Langkap Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo (Melarikan diri).

- Bahwa Sebelum kejadian pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdr JONI, Sdr SYAIROZI Als ACONG, Sdr M. JAIS, Sdr KULUP, Sdr IQBAL, Sdr IWAN SETIA serta Sdr YATNO

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada hari senin tanggal 29 Februari 2016 sekira jam 16.00 Wib Sdr SYAIROZI Als ACONG datang kerumah kakak angkat terdakwa yang bernama Sdr RAMLI dengan Sdr JONI dan Sdr IQBAL dengan tujuan dan maksud hanya untuk jalan-jalan dan bersilaturahmi dengan Sdr RAMLI dan keesokan harinya Selasa tanggal 01 maret 2016 sekira jam 12.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr SYAIROZI Als ACONG ,Sdr JONI dan Sdr IQBAL kami pergi bersama menuju ke desa Jebak Kec Tembesi Kab. Batanghari menuju kerumah Sdr BA'I dengan maksud dan tujuan terdakwa bersilaturahmi kerumah kakak angkat terdakwa dan pada saat kami di rumah Sdr BA'I kami bertemu dengan Sdr JAIS dan Sdr KULUP dan pada hari Selasa sekira Jam 21.00 wib kami pergi menuju ke Desa Air Hitam Kec. Sarolangun untuk berpamitan dengan kakak angkat terdakwa yang bernama Sdr RAMLI setelah terdakwa berpamitan dengan Sdr Ramli kami pergi menuju Kab. Tebo melawati Jln Hitam Ulu Kab . Merangin namun sebelum sampai di Tebo kami mampir ke desa Pintas Kec. Muara Tabir dan kami minum kopi di warung di pasar Pintas Kec. Muara Tabir Kab. Tebo dan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira jam 08.00 Wib kami menuju ke tebo dan setelah sesampainya kami di tebo sekira jam 12.00 wib Sdr JONI menghubungi Sdr SYAHBUDIN melalui via Telp dan setelah itu pada malam harinya sekira jam 20.00 Wib kami menuju kerumah Sdr TAUFIK dan setelah itu sekira jam 21.00 wib terdakwa bersama Sdr JONI, Sdr SYAIROZI Als ACONG, Sdr M. JAIS, Sdr KULUP, Sdr IQBAL, Sdr IWAN SETIA dan Sdr YATNO langsung menuju Koridor Desa Pemayungan Kec. Sumay;

- Pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdr JONI, Sdr SYAIROZI Als ACONG, Sdr M. JAIS, Sdr KULUP, Sdr IQBAL, Sdr IWAN SETIA dan Sdr YATNO di Rumah pertama di RT 05 Jln Koridor Desa Pemayungan Kec. Sumay terdakwa berada dibelakang rumah korban untuk menjaga agar korban tidak keluar kemudian terdakwa mengikat pintu belakang rumah korban tersebut dengan menggunakan tali rafia yang berada didalam mobil dan panjang tali tersebut \pm (lebih kurang) 2 (dua) meter dan setelah itu terdakwa menuju kedepan rumah korban dan langsung masuk kerumah korban setelah itu terdakwa disuruh oleh Sdr JONI agar terdakwa jaga diluar untuk berjaga-jaga melihat situasi dan yang berada didalam rumah korban adalah Sdr JONI, Sdr IQBAL, Sdr SYAIROZI Als ACONG, Sdr JAIS, Sdr IWAN , Sdr KULUP dan Sdr YATNO. Pada saat

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdr JONI, Sdr SYAIROZI Als ACONG, Sdr M. JAIS, Sdr KULUP, Sdr IQBAL, Sdr IWAN SETIA dan Sdr YATNO di rumah kedua RT 05 Jln Koridor Desa Pemayungan Sdr IQBAL, Sdr KULUP dan Sdr JAIS mendobrak pintu warung milik Sdr AGUS setelah terbuka terdakwa ikut masuk kedalam warung milik Sdr AGUS tersebut dan Sdr AGUS keluar dari rumah dan langsung ditondong dengan senjata api oleh Sdr YATNO setelah itu kami masuk semua kedalam rumah toko milik Sdr AGUS dan terdakwa langsung mengambil rokok \pm (kurang lebih) 4 Pak dengan jenis rokok tersebut adalah Rokok URBAN sebanyak 1 (satu) Pak, Rokok U Mail sebanyak 1 (satu) Pak, Gudang Garam sebanyak 1 (satu) Pak, Rokok Rasta sebanyak 4 (empat) bungkus. Dan pada saat di TKP ke 3 Sdr YETNO turun dan langsung memanggil orang warung tersebut dengan alasan ingin membeli minyak namun tidak dibuka oleh orang warung tersebut kemudian didobrak lagi oleh Sdr KULUP dan Sdr YETNO setelah terbuka kami masuk semua kedalam rumah toko tersebut dan ada pemilik rumah toko tersebut tidak melawan karena telah ditodong dengan senjata api oleh Sdr YETNO dan Sdr SYAIROZI Als ACONG kemudian terdakwa langsung mengambil minyak bensin sebanyak \pm (kurang lebih) 10 Liter milik orang toko tersebut dan setelah itu terdakwa langsung menyusul Sdr JONI ke TKP ke 4 dan terdakwa mencari uang milik korban namun terdakwa tidak menemukan uang milik korban;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / perampokan yaitu :
 1. 2 (Dua) Pucuk Senjata Api Rakitan yang waktu itu di pegang oleh SYAIROZI Als ACONG dan YATNO.
 2. 4 (Empat) Buah Pisau yang waktu itu dipegang oleh JONI, KULUP, JAIS dan IQBAL.
 3. 1 (satu) buah kunci Roda yang waktu itu di pegang oleh IQBAL.
 4. 1 (satu) buah Per mobil yang waktu itu di pegang oleh JONI.
 5. 1 (satu) buah kayu balok.
 6. 1 (satu) unit Mobil Kijang warna Silver Hitam tetapi terdakwa tidak tahu berapa nomor Polisinya;
- Terdakwa mendapatkan bagian / uang hasil dari melakukan Pencurian dengan kekerasan / Perampokan tersebut yaitu uang sebanyak Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah); Bahwa terdakwa mengenali

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa;

- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para terdakwa semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan membenarkan seluruh isi BAP dan tidak membantah maupun mencabutnya;
- Bahwa terdakwa sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Minyak Goreng MITRA sebanyak 7 (tujuh) Buah;
2. Teh Sariwangi sebanyak 7 (tujuh) Buah
3. Minuman Kaleng Fanta sebanyak 2 (dua) Buah
4. Kopi AAA sebanyak 8 (delapan) Bungkus
5. Sabun Mandi GIV sebanyak 3 (tiga) Buah
6. Sampo Saset merek ZINC warna hijau sebanyak 18 (delapan belas) Saset;
7. Sampo Saset merek ZINC warna Orange sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Saset
8. Deterjen BOOM sebanyak 9 (sembilan) Bungkus
9. Gula pasir ukuran 1 (satu) kilo gram sebanyak 3 (tiga) bungkus
10. Sabun Colek Merek Ekonomi sebanyak 6 (enam) Bungkus
11. Mie Instan sebanyak 40 (empat puluh) Bungkus
12. 1 (satu) unit TV Merek POLITRON
13. 3 (tiga) buah senter kening;
14. Uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-
15. 1 (satu) buah Galon Minyak Ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter;
16. 1 (satu) buah HP merek ADVAN warna hitam putih
17. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
18. 1 (satu) buah HP Nokia warna pink;
19. 1 (satu) buah tas kecil selempang warna hitam coklat;
20. Uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-
21. 1 (satu) unit Ifad Merk Samsung Galaxi Tab 3 Warna Putih
22. 1 (satu) buah kalung

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah cincin;
24. 1 (satu) buah besi per mobil panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm
25. 1 (satu) buah besi per mobil panjang kurang lebih 1 (Satu) Cm
26. 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 (satu) Meter
27. 1 (satu) potong papan dengan panjang 1 (satu) Meter;
28. Uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-
29. 1 (satu) Unit Stavol warna merah merek SAKO
30. 1 (satu) buah Gitar Merek YAMAHA;
31. 1 (satu) potong kayu balok Ukuran Diameter 20 (dua puluh) Cm dengan panjang 3 (tiga) meter;
32. 1 (satu) utas tali rafia warna kuning;
33. Uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-
34. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang warna Silver Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : 7K-0413662 Nomor Rangka : MHF11KF8010065299;
35. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam
36. 1 (satu) Unit HP Nokia Senter seri 100 warna kuning les Orange No. Kartu 082373749775
37. 1 (satu) buah HP Nokia warna Coklat
38. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam bergagang biru
39. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Cm
40. 1 (satu) buah korek api berbentuk senjata jenis pistol
41. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarung kulit warna coklat
42. 1 (satu) lembar kain warna hitam yang ada lubangnya 2 (dua) buah
43. 1 (satu) buah Dompot warna abu- abu motif garis-garis untuk menyimpan uang hasil dari pencurian dengan kekerasan
44. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil suatu barang*";
3. Unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum*";

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



5. Unsur “Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;
6. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;
7. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;
8. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
9. Unsur “Perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I JHONI JUFRIZON Alias JONI Bin SUHAIMI, Terdakwa II IWAN SETYA Bin JAJULI dan Terdakwa III ARIANTO Bin SAPARUDIN, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Para Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa Jhoni bersama Terdakwa Arianto, saksi Syairozi alias Acong, saksi Muhammad Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah), bersama dengan Iqbal dan Kulup (belum tertangkap) sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Kapsul Standar LGX warna Silver Hitam Nomor Polisi BH 1219 WY yang sebelumnya disewa/rental oleh terdakwa Jhoni bersama saksi Syairozi dari saksi Candra Gustian alias Can bin Imran Jaya, selanjutnya pada saat terdakwa Jhoni dan terdakwa Arianto dan rekannya melintas di Desa Betung Bedara Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, kemudian timbul niat dari terdakwa Jhoni untuk melakukan perampokan dan selanjutnya terdakwa Jhoni mengutarakan niatnya tersebut kepada rekan-rekannya dengan mengatakan "kito merampok bae, ado gambaran di dekat rumah awak di desa Pelayungan, orang itu yang satu punyo duit Rp 40.000.000,-(empat puluh juta), yang satu lagi punyo duit Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta)", atas penyampaian tersebut, terdakwa Arianto dan rekannya kemudian langsung menyetujuinya, saksi Syairozi pada saat itu mengatakan "yang benar, kalau memang betul ado duitnyo, oke kito berangkat", selanjutnya terdakwa Jhoni bersama terdakwa Arianto, saksi Syairozi alias Acong, saksi Muhammad Jais, Iqbal dan Kulup menuju ke Muara Tebo untuk menemui temannya yang bernama Din, pada saat itu Din

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada para terdakwa dan rekan untuk menemui dan mengajak terdakwa Iwan Setia dan Yatno (belum tertangkap) di KM.05 Muara Tebo arah ke Muara Bungo karena terdakwa Iwan Setia dan Yatno mempunyai senjata api yang akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan perampokan dan setelah bertemu, terdakwa Iwan Setia dan Yatno kemudian langsung bergabung dan bersama-sama mereka menuju ke Desa Pelayungan melalui jalan Desa Tanjung Aur Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo. Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksudkan oleh terdakwa Jhoni, para terdakwa dan rekan-rekannya kemudian menuju ke beberapa lokasi yang akan dirampok dimulai dari rumah saksi HENDRIK SIHOTANG bin TOMBANG SIHOTANG, dari rumah HENDRIK SIHOTANG Para Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam yang berisikan Buku rekening, ATM BRI, STNK Sepeda motor Vixion, SIM A dan SIM C an. HENDRI SIHOTANG, DVD, Digital MATRIX, Speaker aktif pakai memori, gitar, Stovol, sepatu kulit, kalung perak, cincin suasa, accu motor, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Duos layar sentuh warna Hitam dengan nomor kartu sim card 085359133703, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung biasa warna Putih dengan nomor kartu sim card 082283194052, total jumlah uang yang berhasil diambil oleh para terdakwa dan rekannya tersebut sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya dari rumah saksi AGUS SUMARNO Bin SENO para terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil barang-barang berupa : Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah tas berwarna merah milik istri saksi Agus an. Rokaya yang berisikan, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit I-Path Tab 3 merk Samsung warna Putih, 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin seberat 2,5 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI, 1 (satu) lembar KTP an. saksi Agus, 1 (satu) lembar KTP an. Rokaya, 1 (satu) lembar SIM model C an. saksi Agus, 1 (satu) lembar SIM model A an. saksi Agus, 2 (dua) buah buku nikah milik an. saksi Agus dan istrinya, selanjutnya dari rumah saksi JANGMI ATUROHMAN alias UJANG bin SUGIRI, para terdakwa dan rekan telah mengambil barang-barang berupa : Uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta) rupiah, Emas sebanyak 2 (dua) mayam, 1 buah Hand phone merk Strobery, 1 (satu) buah TV, Digital serta barang-barang jualan yang berada di warung dalam rumah saksi Ujang, Uang tunai milik saksi Mulatula Simarmata bin Pogol Simarmata yang sedang menginap di rumah saksi Ujang sebesar

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan dari rumah saksi SRI BUNIATI alias BUN binti NGATIMIN para terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang berupa : Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) unit HP merk Nokia sebanyak 3 (tiga) buah, merk BlackBerry sebanyak 1 (satu) buah dan merk Advan sebanyak 1 (satu) buah, Senapan angin sebanyak 1 (satu) buah, BPKB mobil Carry Pick Up nopol. BA 8004 BC berikut STNKnya, BPKB sepeda motor berikut STNKnya, Surat nikah a.n. SIHONO dan SRI GUNIATI, 1 (satu) buah galon bensin yang berisikan minyak bensin sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter. Kemudian setelah berhasil mengambil uang dan barang-barang berharga milik para saksi di 4 (empat) lokasi tersebut, para terdakwa dan rekan-rekannya kemudian menuju ke arah lahan PT. WKS di desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Kapsul Standar LGX warna Silver Hitam Nomor Polisi BH 1219 WY di dalam kebun sawit, selanjutnya para terdakwa dan rekan kemudian mendapatkan pembagian uang masing-masing sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap orangnya, uang tersebut dibagikan di rumah mertua terdakwa Jhoni di Asam Merah Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, uang tersebut sebagian telah habis para terdakwa dan saksi penggunaan untuk keperluan sehari-hari mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) di mana orang lain inilah si pemilik sah dari benda/ barang yang diambil tersebut. Berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa orang lain di sini menunjuk kepada saksi saksi HENDRIK SIHOTANG, saksi AGUS SUMARNO, saksi JAGMI ATUROHMAN, dan saksi SRI BUNIATI sebagai pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” telah pula terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain ;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, bahwa para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi HENDRIK SIHOTANG, saksi AGUS SUMARNO, saksi JAGMI ATUROHMAN, dan saksi SRI BUNIATI, dari rumah Para Saksi dan kemudian membawa pergi barang-barang tersebut sedangkan uangnya dibagi-bagikan kepada Para Terdakwa dan rekan-rekannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud memiliki sesuatu dengan melawan hukum*” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “ yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Sedangkan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam bentuk perbuatan memukul dengan tangan atau alat, menangkap, mengikat, menendang, menahan dan sebagainya. Sedangkan acaman kekerasan adalah setiap ucapan dan atau tindakan

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas, pada saat Para Terdakwa dan rekan-rekannya tiba di lokasi yang dituju, mereka langsung masuk ke dalam rumah korbannya dengan cara yaitu saksi SYAIROZI alias ACONG bin HASYIM, mendobrak pintu rumah saksi Hendrik dengan menggunakan kayu berdiameter 20 Cm dan panjang 3 meter, dan setelah terbuka, saksi SYAIROZI kemudian langsung mengancam saksi Hendrik dengan cara menodongkan senjata api ke arah saksi Hendrik, dengan tujuan supaya saksi Hendrik memberitahukan keberadaan uang sebesar Rp.30.000.000,-, saksi SYAIROZI kemudian memukul saksi Hendrik dengan menggunakan senjata api tersebut ke perut, kepala atas dekat kening serta ke arah telinga sebelah Kiri, selanjutnya saksi SYAIROZI juga menerjang istri saksi Hendrik yaitu Juniar Situmorang dari arah belakang hingga tersungkur dan kemudian memukul tangan sebelah Kanan dan Kiri Juniar Situmorang sambil menodongkan senjata api ke arah kepala Juniar Situmorang, selanjutnya mengambil dompet milik Juniar yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 setelah itu menodongkan senjata api ke leher anak saksi Hendrik yang bernama Remon Saputra. Sedangkan MUHAMMAD JAIS alias JAIS bin TARMIZI, mendobrak pintu rumah saksi Hendrik dan setelah pintu rusak dan terbuka, terdakwa kemudian memukul saksi Hendrik pada bagian muka dan perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa mengikat tangan saksi Hendrik ke belakang dengan menggunakan tali rafia, terdakwa juga memukul istri saksi Hendrik sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian muka dan selanjutnya mengikat tangan istri saksi Hendrik ke belakang dengan menggunakan tali rafia, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah dan membawanya ke dalam mobil. Sedangkan Terdakwa ARIANTO bin SAPARUDIN, mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah dan membongkar lemari serta mengambil uang dan senter milik saksi Hendrik, selanjutnya memukul saksi Hendrik dengan menggunakan kunci roda dan mengenai kepala saksi Hendrik sebanyak satu kali yang pada saat itu posisi tangannya terikat ke belakang, saksi kemudian pergi ke belakang rumah untuk berjaga-jaga dan melihat situasi di bagian pintu belakang. Sedangkan Terdakwa JHONI JUFRIZON alias JONI bin SUHAIMI, hanya sebagai penunjuk jalan ke lokasi, menyetir mobil, dan menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah merasa situasi aman, saksi kemudian masuk ke dalam rumah dengan menggunakan sebo warna Hitam yang terbuat dari kaos, setelah sampai di dalam rumah, saksi langsung menanyakan perihal keberadaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Hendrik Sihotang sambil memukul saksi Hendrik yang berada dalam keadaan terikat tangannya ke belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya ke bagian muka saksi Hendrik. Sedangkan Terdakwa IWAN SETYA bin JAJULI, mendobrak pintu rumah saksi Hendrik dengan menggunakan kayu berdiameter 20 cm dan panjang 3 meter, setelah pintu rusak, saksi masuk ke dalam rumah sambil memakai penutup wajah, selanjutnya menodongkan senjata kepada saksi Hendrik dengan tujuan supaya saksi Hendrik memberitahukan perihal keberadaan uang miliknya kepada saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*waktu malam*” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “*Rumah*” adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terbukti bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas dari dalam sebuah tempat kediaman yang dijadikan sebagai rumah/ tempat tinggal oleh saksi HENDRIK SIHOTANG, saksi AGUS SUMARNO, saksi JAGMI ATUROHMAN, dan saksi SRI BUNIATI pada saat kondisi langit masih gelap atau sekitar pukul 00.45 WIB, di mana matahari sudah terbenam ;

Menimbang, bahwa keberadaan Para Terdakwa di tempat sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh masing-masing pemilik rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah*

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah pula terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan di atas tidaklah dilakukan oleh satu orang, melainkan dilakukan oleh beberapa orang yaitu Terdakwa JHONI JUFRIZON Alias JONI, Terdakwa II IWAN SETYA, Terdakwa III ARIANTO, saksi SYAIROZI Alias ACONG, dan saksi MUHAMAD JAIS Alias JAIS (penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”* telah terpenuhi ;

Ad. 8. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya ketika masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah milik para saksi korban yaitu dengan cara mendobrak pintu dengan menggunakan kayu berdiameter 20 cm, dan setelah pintu terbuka Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah dan selanjutnya memasukkannya ke dalam mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 9. Unsur “Melakukan Beberapa Perbuatan yang Masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis” ;

Menimbang, bahwa apabila unsur tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa Para Terdakwa

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang orang lain di tempat yang berbeda, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa di empat tempat yaitu pertama pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 00.45 Wib, di rumah saksi HENDRIK SIHOTANG, kedua sekira pukul 01.15 Wib, di rumah saksi AGUS SUMARNO Bin SENO, ketiga sekira pukul 03.00 Wib, di rumah saksi JAGMI ATUROHMAN dan yang keempat sekira pukul 04.00 Wib, di rumah saksi SRI BUDIATI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur *"Melakukan Beberapa Perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 2 ke-1, ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di putuskan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat 2 ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **JHONI JUFRIZON Alias JONI Bin SUHAIMI**, Terdakwa II **IWAN SETYA Bin JAJULI** dan Terdakwa III **ARIANTO Bin SAPARUDIN**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Minyak Goreng MITRA sebanyak 7 (tujuh) Buah;
 - 2) Teh Sariwangi sebanyak 7 (tujuh) Buah
 - 3) Minuman Kaleng Fanta sebanyak 2 (dua) Buah
 - 4) Kopi AAA sebanyak 8 (delapan) Bungkus
 - 5) Sabun Mandi GIV sebanyak 3 (tiga) Buah
 - 6) Sampo Saset merek ZINC warna hijau sebanyak 18 (delapan belas) Saset
 - 7) Sampo Saset merek ZINC warna Orange sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Saset
 - 8) Deterjen BOOM sebanyak 9 (sembilan) Bungkus
 - 9) Gula pasir ukuran 1 (satu) kilo gram sebanyak 3 (tiga) bungkus
 - 10) Sabun Colek Merek Ekonomi sebanyak 6 (enam) Bungkus
 - 11) Mie Instan sebanyak 40 (empat puluh) Bungkus
 - 12) 1 (satu) unit TV Merek POLITRON
 - 13) 3 (tiga) buah senter kening;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-

dikembalikan kepada saksi Jagmi Aturohman alias Ujang bin Sugiri;

15) 1 (satu) buah Galon Minyak Ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter;

16) 1 (satu) buah HP merek ADVAN warna hitam putih

17) 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

18) 1 (satu) buah HP Nokia warna pink;

19) 1 (satu) buah tas kecil selempang warna hitam coklat;

20) Uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

dikembalikan kepada Sri Buniati alias Bun bin Ngatimin;

21) 1 (satu) unit Ifad Merk Samsung Galaxi Tab 3 Warna Putih

22) 1 (satu) buah kalung

23) 1 (satu) buah cincin;

24) 1 (satu) buah besi per mobil panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm

25) 1 (satu) buah besi per mobil panjang kurang lebih 1 (Satu) Cm

26) 1 (satu) potong kayu dengan panjang 1 (satu) Meter

27) 1 (satu) potong papan dengan panjang 1 (satu) Meter;

28) Uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-

dikembalikan kepada Agus Sumarno bin Seno;

29) 1 (satu) Unit Stavol warna merah merek SAKO

30) 1 (satu) buah Gitar Merek YAMAHA;

31) 1 (satu) potong kayu balok Ukuran Diameter 20 (dua puluh) Cm dengan panjang 3 (tiga) meter;

32) 1 (satu) utas tali rapia warna kuning;

33) Uang sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-

dikembalikan kepada saksi Hendrik Sihotang bin Tombang Sihotang;

34) 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Hitam

35) 1 (satu) Unit HP Nokia Senter seri 100 warna kuning les Orange No. Kartu 082373749775

36) 1 (satu) buah HP Nokia warna Coklat

37) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang warna Silver Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : 7K-0413662 Nomor Rangka : MHF11KF8010065299;

dirampas untuk Negara ;

38) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam bergagang biru

39) 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu panjang kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Cm

40) 1 (satu) buah korek api berbentuk senjata jenis pistol

41) 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarung kulit warna coklat

42) 1 (satu) lembar kain warna hitam yang ada lubangnya 2 (dua) buah

43) 1 (satu) buah Dompot warna abu- abu motif garis-garis untuk menyimpan uang hasil dari pencurian dengan kekerasan

44) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis

dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi ;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.B./2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari SELASA, tanggal 6 SEPTEMBER 2016, oleh RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 7 SEPTEMBER 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh ROSANDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H.

RICKY FARDINAND, S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRAWATI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)